



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. Tempat lahir | : Pontianak; |
| 3. Umur / Tgl Lahir | : 62 Tahun / 04 September 1958; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kota Pontianak; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh Harian Lepas; |

Terdakwa TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut dalam tahanan Rutan sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
3. Hakim PN dalam tahanan Rutan sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dewi Aripurnamawati, S.H, Sri Nurliza, S.H, Hely Sugianto, S.H., Irma Suryaningsih, S.H., M.H dan Sony Arianto, S.H, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Dewi Aripurnamawati, S.H, beralamat kantor Palapa II A Nomor 28 B Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak di bawah register nomor 26915 k.Pid/2021/PN Ptk. tanggal 7 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) helai mini dress motif hawai
 - b. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam
 - c. 1 (satu) helai celana dalam warna pink
 - d. 1 (satu) helai kain sarung berwarna coklat milik an. TERDAKWA
 - e. 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak milik TERDAKWA.Dirampas untuk dimusnahkan;
- f. 1 (satu) lebar foto copy Akte kelahiran dengan nomor AL.738.0143302 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu lima belas ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari Dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa TERDAKWA TERDAKWA pada harkat dan martabat semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA secara berturut-turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), pada hari-hari yang sudah dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada sekitar tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2018 di rumah Terdakwa yang terletak di Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dan pada tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Purnama 2 Gang. Parit Demang Rt/Rw 002/009 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melanggar ketentuan sebagaimana

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 76D yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni Anak Korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 1 September 2009 berumur 11 tahun 4 bulan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6171_LT_11062015_0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada Tanggal 22 Juni 2015, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni:

- Bahwa kejadian pertama pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada tahun 2018 sekira malam hari pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Anak Korban dijemput oleh saksi SAKSI 4 yang merupakan pendamping Anak Korban pada saat Anak Korban berhadapan dengan hukum pada tahun 2015 dan merupakan istri Terdakwa, bahwa saksi SAKSI 4 telah menganggap Anak Korban sebagai cucu angkatnya, dan Anak Korban telah menganggap saksi SAKSI 4 dan Terdakwa adalah nenek kakeknya, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa, pada saat Anak Korban sedang baring-barang diatas tempat tidur bersama saksi SAKSI 4 yang sedang bermain HP lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi SAKSI 4 menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa baring disebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah samping lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban sebanyak tiga kali dengan mengemut-ngemut dan memainkan lidah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban sehingga posisi Anak Korban telungkup, lalu saksi SAKSI 4 mengatakan "janganlah ganggu cucumu itu" dan kemudian saksi SAKSI 4 membalikkan badannya membelakangi Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka daster yang Anak Korban kenakan sampai batas perut dan Terdakwa membalikkan badan Anak Korban hingga posisi Anak Korban telungkup kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban melalui celah-celah lubang pantat Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih atau menimpa badan Anak Korban dengan gerakan naik turun sambil menggenjot-genjot pantat Terdakwa sehingga Anak Korban merasa kesakitan, lalu Anak Korban berkata "nek, kenapa datok ni",

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi SAKSI 4 mengatakan “Janganla suka ganggu cucumu”, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan Anak Korban langsung memakai celana kembali kemudian langsung tidur.

- Kejadian selanjutnya, pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, Anak Korban dijemput oleh saksi SAKSI 4 untuk menginap di rumahnya, lalu sekira malam hari yaitu sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar, Anak Korban sedang baring bersama saksi SAKSI 4 dan saksi SAKSI 4 sedang bermain HP lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa baring disebelah Anak Korban dan posisi Anak Korban berada ditengah-tengah antara saksi SAKSI 4 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium pipi dan bibir Anak Korban dengan cara mengemut-ngemut dan memainkan lidah Terdakwa lalu saksi SAKSI 4 berkata, “jangan ganggu cucumu lah” kemudian saksi SAKSI 4 membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan membuka celana yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban hingga posisi Anak Korban telungkup kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban melalui celah-celah lubang pantat Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih atau menimpa badan Anak Korban dengan gerakan naik turun sambil menggenjot-genjot pantat Terdakwa hingga Anak Korban merasakan sakit, lalu Anak Korban berkata “nek, kenapa datok ni”, kemudian saksi SAKSI 4 mengatakan “Janganla suka ganggu cucumu”, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan Anak Korban langsung memakai celana kembali dan kemudian Anak Korban tidur.
- Bahwa kejadian berikutnya yaitu pada tanggal 24 Desember 2019 Anak Korban sebelumnya dijemput oleh saksi SAKSI 4 untuk menginap di rumahnya, kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, tepatnya didalam kamar lama anak Terdakwa yang bernama Tomi, dan kamar tersebut bersebelahan dengan kamar Terdakwa dan kamar saksi SAKSI 4, dan pada saat itu Anak Korban bersama saksi SAKSI 4 sedang baring-baring lalu datang Terdakwa dan ikut berbaring disebelah Anak Korban, dengan posisi Anak Korban berada ditengah-tengah diantara saksi SAKSI 4 dan Terdakwa, kemudian saksi SAKSI 4 berbalik badan membelakangi Anak Korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan membalikkan badan Anak Korban dengan posisi

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup lalu Terdakwa membuka daster yang dikenakan Anak Korban sampai batas perut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban melalui celah lubang pantat Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu dengan gerakan naik turun menggenjot-genjot pantat Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk diatas pantat Anak Korban dan kembali menggerakkan dengan gerakan naik turun menggenjot-genjot pantat Terdakwa sebanyak sekitar 4 kali sehingga Anak Korban merasa kesakitan, setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan Anak Korban tidur.

- Bahwa sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.7.000,-, Rp.10.000,- dan yang paling besar adalah sebesar Rp.25.000,-, selain itu setelah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban Terdakwa pernah mengatakan "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA NANTI DATOK GITUKAN LAGI" (maksudnya jangan bilang siapa-siapa nanti Terdakwa setubuhi lagi) sehingga membuat Anak Korban merasa takut.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol : VER/35/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh Dr. Monang Siahaan, MKed(For), SpF dengan kesimpulan : ***"Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 9 dan 12) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari".***
- Akibat perbuatan Terdakwa, ibu Anak Korban yaitu saksi YENI GUSTINAH Als. YENI Binti HUSIN AYAT (alm) merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib agar Terdakwa dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam pasal Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP..

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA secara berturut-turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), pada hari-hari yang sudah dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada sekitar tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2018 di rumah Terdakwa yang terletak di Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dan pada tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Purnama 2 Gang. Parit Demang Rt/Rw 002/009 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yakni Anak Korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 1 September 2009 berumur 11 tahun 4 bulan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6171_LT_11062015_0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada Tanggal 22 Juni 2015, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

- Bahwa kejadian pertama pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada tahun 2018 sekira malam hari pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Anak Korban dijemput oleh saksi SAKSI 4 yang merupakan pendamping Anak Korban pada saat Anak Korban berhadapan dengan hukum pada tahun 2015 dan merupakan istri Terdakwa, bahwa saksi SAKSI 4 telah menganggap Anak Korban sebagai cucu angkatnya, dan Anak Korban telah menganggap saksi SAKSI 4 dan Terdakwa adalah nenek kakeknya, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa, pada saat Anak Korban sedang baring-barang diatas tempat tidur bersama saksi SAKSI 4 yang sedang bermain HP

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi SAKSI 4 menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa baring disebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah samping lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban sebanyak tiga kali dengan mengemut-ngemut dan memainkan lidah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban sehingga posisi Anak Korban telungkup, lalu saksi SAKSI 4 mengatakan "janganlah ganggu cucumu itu" dan kemudian saksi SAKSI 4 membalikkan badannya membelakangi Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka daster yang Anak Korban kenakan sampai batas perut dan Terdakwa membalikkan badan Anak Korban hingga posisi Anak Korban telungkup kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban melalui celah-celah lubang pantat Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih atau menimpa badan Anak Korban dengan gerakan naik turun sambil menggenjot-genjot pantat Terdakwa sehingga Anak Korban merasa kesakitan, lalu Anak Korban berkata "nek, kenapa datok ni", kemudian saksi SAKSI 4 mengatakan "Janganla suka ganggu cucumu", setelah itu Terdakwa keluar kamar dan Anak Korban langsung memakai celana kembali kemudian langsung tidur.

- Kejadian selanjutnya, pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, Anak Korban dijemput oleh saksi SAKSI 4 untuk menginap dirumahnya, lalu sekira malam hari yaitu sekira pukul 20.00 WIB, dirumah Terdakwa tepatnya didalam kamar, Anak Korban sedang baring bersama saksi SAKSI 4 dan saksi SAKSI 4 sedang bermain HP lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa baring disebelah Anak Korban dan posisi Anak Korban berada ditengah-tengah antara saksi SAKSI 4 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium pipi dan bibir Anak Korban dengan cara mengemut-ngemut dan memainkan lidah Terdakwa lalu saksi SAKSI 4 berkata, "jangan ganggu cucumu lah" kemudian saksi SAKSI 4 membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan membuka celana yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban hingga posisi Anak Korban telungkup kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban melalui celah-celah lubang pantat Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih

Halaman 8 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



atau menimpa badan Anak Korban dengan gerakan naik turun sambil menggenjot-genjot pantat Terdakwa hingga Anak Korban merasakan sakit, lalu Anak Korban berkata “nek, kenapa datok ni”, kemudian saksi SAKSI 4 mengatakan “Janganla suka ganggu cucumu”, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan Anak Korban langsung memakai celana kembali dan kemudian Anak Korban tidur.

- Bahwa kejadian berikutnya yaitu pada tanggal 24 Desember 2019 Anak Korban sebelumnya dijemput oleh saksi SAKSI 4 untuk menginap di rumahnya, kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, tepatnya didalam kamar lama anak Terdakwa yang bernama Tomi, dan kamar tersebut bersebelahan dengan kamar Terdakwa dan kamar saksi SAKSI 4, dan pada saat itu Anak Korban bersama saksi SAKSI 4 sedang baring-bering lalu datang Terdakwa dan ikut berbaring disebelah Anak Korban, dengan posisi Anak Korban berada ditengah-tengah diantara saksi SAKSI 4 dan Terdakwa, kemudian saksi SAKSI 4 berbalik badan membelakangi Anak Korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan membalikkan badan Anak Korban dengan posisi telungkup lalu Terdakwa membuka daster yang dikenakan Anak Korban sampai batas perut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban melalui celah lubang pantat Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu dengan gerakan naik turun menggenjot-genjot pantat Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk diatas pantat Anak Korban dan kembali menggerakkan dengan gerakan naik turun menggenjot-genjot pantat Terdakwa sebanyak sekitar 4 kali sehingga Anak Korban merasa kesakitan, setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan Anak Korban tidur.
- Bahwa sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.7.000,-, Rp.10.000,- dan yang paling besar adalah sebesar Rp.25.000,-, selain itu setelah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban Terdakwa pernah mengatakan “JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA NANTI DATOK GITUKAN LAGI” (maksudnya jangan bilang siapa-siapa nanti Terdakwa setubuhi lagi) sehingga membuat Anak Korban merasa takut.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol : VER/35/1/2021, tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Pontianak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Monang Siahaan, MKed(For), SpF dengan kesimpulan : ***"Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 9 dan 12) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari".***

- Akibat perbuatan Terdakwa, ibu Anak Korban yaitu saksi YENI GUSTINAH Als. YENI Binti HUSIN AYAT (alm) merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib agar Terdakwa dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa TERDAKWA secara berturut-turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), pada hari-hari yang sudah dapat diingat lagi secara pasti yaitu pada sekitar tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari tahun 2018 di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Purnama 2 Gang. Parit Demang Rt/Rw 002/009 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dan pada tanggal 24 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Purnama 2 Gang. Parit Demang Rt/Rw 002/009 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yaitu yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak yakni Anak Korban ANAK KORBAN yang lahir pada tanggal 1 September 2009 berumur 11 tahun 4 bulan berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 6171_LT_11062015_0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak pada Tanggal 22 Juni 2015, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yakni :

- Bahwa kejadian pertama pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak diingat lagi yaitu pada tahun 2018 sekira malam hari pukul 21.00 WIB, di rumah Terdakwa dimana pada saat itu Anak Korban dijemput oleh saksi SAKSI 4 yang merupakan pendamping Anak Korban pada saat Anak Korban berhadapan dengan hukum pada tahun 2015 dan merupakan istri Terdakwa, bahwa saksi SAKSI 4 telah menganggap Anak Korban sebagai cucu angkatnya, dan Anak Korban telah menganggap saksi SAKSI 4 dan Terdakwa adalah nenek kakeknya, selanjutnya pada sekitar pukul 21.00 WIB didalam kamar rumah Terdakwa, pada saat Anak Korban sedang baring-barang diatas tempat tidur bersama saksi SAKSI 4 yang sedang bermain HP lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi SAKSI 4 menyuruh Terdakwa untuk mematikan lampu kamar, setelah itu Terdakwa baring disebelah Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dari arah samping lalu Terdakwa mencium pipi Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban sebanyak tiga kali dengan mengemut-ngemut dan memainkan lidah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membalikkan tubuh Anak Korban sehingga posisi Anak Korban telungkup, lalu saksi SAKSI 4 mengatakan "janganlah ganggu cucumu itu" dan kemudian saksi SAKSI 4 membalikkan badannya membelakangi Terdakwa dan Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka daster yang Anak Korban kenakan sampai batas perut dan Terdakwa membalikkan badan Anak Korban hingga posisi Anak Korban telungkup kemudian Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban melalui celah-celah lubang pantat Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih atau menimpa badan Anak Korban dengan gerakan naik turun sambil menggenjot-genjot pantat Terdakwa sehingga Anak Korban merasa kesakitan, lalu Anak Korban berkata "nek, kenapa datok ni", kemudian saksi SAKSI 4 mengatakan "Janganla suka ganggu cucumu",

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



setelah itu Terdakwa keluar kamar dan Anak Korban langsung memakai celana kembali kemudian langsung tidur.

- Kejadian selanjutnya, pada hari, tanggal, bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2018, Anak Korban dijemput oleh saksi SAKSI 4 untuk menginap di rumahnya, lalu sekira malam hari yaitu sekira pukul 20.00 WIB, di rumah Terdakwa tepatnya didalam kamar, Anak Korban sedang baring bersama saksi SAKSI 4 dan saksi SAKSI 4 sedang bermain HP lalu Terdakwa masuk kedalam kamar dan langsung mematikan lampu kamar, kemudian Terdakwa baring disebelah Anak Korban dan posisi Anak Korban berada ditengah-tengah antara saksi SAKSI 4 dan Terdakwa, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium pipi dan bibir Anak Korban dengan cara mengemut-ngemut dan memainkan lidah Terdakwa lalu saksi SAKSI 4 berkata, "jangan ganggu cucumu lah" kemudian saksi SAKSI 4 membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa memegang kaki Anak Korban dan membuka celana yang Anak Korban kenakan lalu Terdakwa menjilat kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa membalikkan badan Anak Korban hingga posisi Anak Korban telungkup kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban melalui celah-celah lubang pantat Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menindih atau menimpa badan Anak Korban dengan gerakan naik turun sambil menggenjot-genjot pantat Terdakwa hingga Anak Korban merasakan sakit, lalu Anak Korban berkata "nek, kenapa datok ni", kemudian saksi SAKSI 4 mengatakan "Janganla suka ganggu cucumu", setelah itu Terdakwa keluar kamar dan Anak Korban langsung memakai celana kembali dan kemudian Anak Korban tidur.
- Bahwa kejadian berikutnya yaitu pada tanggal 24 Desember 2019 Anak Korban sebelumnya dijemput oleh saksi SAKSI 4 untuk menginap di rumahnya, kemudian pada malam hari sekitar pukul 20.00 WIB, tepatnya didalam kamar lama anak Terdakwa yang bernama Tomi, dan kamar tersebut bersebelahan dengan kamar Terdakwa dan kamar saksi SAKSI 4, dan pada saat itu Anak Korban bersama saksi SAKSI 4 sedang baring-baring lalu datang Terdakwa dan ikut berbaring disebelah Anak Korban, dengan posisi Anak Korban berada ditengah-tengah diantara saksi SAKSI 4 dan Terdakwa, kemudian saksi SAKSI 4 berbalik badan membelakangi Anak Korban dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan membalikkan badan Anak Korban dengan posisi telungkup lalu Terdakwa membuka daster yang dikenakan Anak Korban

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



sampai batas perut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan Anak Korban melalui celah lubang pantat Anak Korban kemudian Terdakwa menindih badan Anak Korban lalu dengan gerakan naik turun menggenjot-genjot pantat Terdakwa, setelah itu Terdakwa duduk diatas pantat Anak Korban dan kembali menggerakkan dengan gerakan naik turun menggenjot-genjot pantat Terdakwa sebanyak sekitar 4 kali sehingga Anak Korban merasa kesakitan, setelah itu Terdakwa langsung keluar kamar dan Anak Korban tidur.

- Bahwa sebelum atau sesudah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp.7.000,-, Rp.10.000,- dan yang paling besar adalah sebesar Rp.25.000,-, selain itu setelah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban Terdakwa pernah mengatakan "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA NANTI DATOK GITUKAN LAGI" (maksudnya jangan bilang siapa-siapa nanti Terdakwa setubuhi lagi) sehingga membuat Anak Korban merasa takut.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol : VER/35/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh Dr. Monang Siahaan, MKed(For), SpF dengan kesimpulan : ***"Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 9 dan 12) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari".***
- Akibat perbuatan Terdakwa, ibu Anak Korban yaitu saksi YENI GUSTINAH Als. YENI Binti HUSIN AYAT (alm) merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib agar Terdakwa dapat dikenakan sanksi yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini umur Saksi (Anak Korban) adalah 12 tahun, Anak Korban lahir di Pontianak pada tanggal 1 September 2009;
- Bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa/TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa/TERDAKWA pada tahun 2018 di rumahnya di kamarnya Terdakwa/TERDAKWA;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa pada waktu itu Nenek/isterinya Terdakwa/TERDAKWA;
- Bahwa di rumah Terdakwa/TERDAKWA ada anak kecil anaknya Bang Tomi;
- Bahwa Anak Korban dicabuli/disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA pertama di kamar Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu Anak Korban sedang berbaring dan Terdakwa/TERDAKWA ada datang dan Nenek juga ada di samping Anak Korban, sekitar jam 21.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah pada waktu itu Anak Korban belum tidur dan Terdakwa/TERDAKWA main ke kamar dan Anak Korban disuruh tiarap dan Terdakwa/TERDAKWA menindih Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa/TERDAKWA ke kamar Anak Korban menggunakan tidak menggunakan pakaian dan hanya menggunakan sarung Terdakwa/TERDAKWA buka celana Anak Korban dan Terdakwa/TERDAKWA buka Sarung;
- Bahwa Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu langsung menindih Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ditindih badannya ada merasa kesakitan karena alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa/TERDAKWA tidak terlalu lama karena anaknya Terdakwa/TERDAKWA ada pulang ke rumah;

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa/TERDAKWA menindih Anak Korban, Nenek sedang berada di samping Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa/TERDAKWA menindih Anak kemudian Terdakwa/TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban menyuruh supaya memakai baju;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/TERDAKWA yang kedua kali pada tahun 2019 pas mau Natal dirumah dan juga ada Nenek, bang Tomy kerja dan anaknya bang Tomy tidur dengan Ibunya;
- Bahwa pada waktu itu Nenek juga di atas kasur sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa/TERDAKWA pijet Anak Korban setelah itu Anak Korban dibalikkan badannya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa/TERDAKWA memakai celana dan Nenek juga ada disitu;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban menggunakan pakaian daster dan Anak Korban juga memakai celana;
- Bahwa yang melepas celana Anak Korban pada waktu itu Terdakwa/TERDAKWA Anak Korban dicium-cium Anak Korban ditimpa Terdakwa/TERDAKWA dan badan Anak Korban merasa sakit dan merasa ada yang masuk di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu ada keluar cairan dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Nenek pada waktu itu juga ada di situ Nenek main HP porno;
- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi Terdakwa/TERDAKWA mengeluarkan air maninya;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yang ketiga yaitu pada tahun 2020 di kamar disebelah kamar bang Tomi;
- Bahwa pada waktu itu ada Nenek dan Nenek pada waktu itu lagi telpon dan Anak Korban disuruh tiarap dan Anak Korban dicium dan kemaluan Terdakwa/Datok masuk ke memek/kemaluan Anak Korban kemudian keluar cairan, sedangkan Nenek menengok HPnya dan tidak peduli kepda Anak Korban;
- Bahwa Pada waktu Anak Korban disetubuhi Nenek tahu;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada Ibu Anak Korban karena Anak Korban tidak tahan;
- Bahwa Pada waktu itu Kakek dan Nenek mengancam Anak Korban jangan bilang kepada siapa-siapa, kalau bilang-bilang akan Terdakwa setubuhi lagi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa/TERDAKWA melakukan perbuatannya

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali tersebut Anak Korban tidak berteriak tidak bisa ngomong karena ditimpa oleh Terdakwa/TERDAKWA dan Terdakwa/TERDAKWA sambal cium-cium bibir Anak;
- Bahwa setelah Terdakwa/TERDAKWA melakukan perbutannya kepada Anak Korban merasakan sakit;
 - Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa/TERDAKWA ada kejadian Anak Korban, tetapi Anak Korban mau diajak lagi ketempat Terdakwa/TERDAKWA karena Anak diajak Terdakwa/TERDAKWA;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Anak Korban menginap di rumah Terdakwa/TERDAKWA kadang-kadang malam Sabtu kadang-kadang malam Minggu;
 - Bahwa Pada waktu Anak Korban sering menginap di rumah Terdakwa/TERDAKWA Anak pada waktu itu kelas VI SD;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA pada tahun 2018, 2019, 2020;
 - Bahwa Anak Korban ketemu dengan Nenek pada waktu itu dikantor Nenek;
 - Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA terjadi di sebelah kamar bang Tomi;
 - Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu di kasur setelah itu anak Terdakwa/TERDAKWA datang;
 - Bagaimana posisi Anak Korban pada waktu itu tengkurep dan Anak Korban menolaknya dan Terdakwa/TERDAKWA melakukannya dari arah belakang;
 - Bahwa Terdakwa/TERDAKWA melakukan persetubuhan kepada Anak Korban pada tahun 2020 menjelang bulan puasa;
 - Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi Anak Korban dibuka bajunya di tempat tidur, dan Nenek lihat HP dan diam saja sambil nonton film porno;
 - Bahwa kalau Anak Korban mau ke rumah Terdakwa/TERDAKWA, Anak Korban dijemput oleh Nenek;

Terhadap keterangan Anak Korban, berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengatakan keterangan Anak tersebut tidak benar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan kepada Anak/Nia;

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. saksi **SAKSI 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini bahwa anak Saksi kadang-kadang diambil oleh Ibu SAKSI 4 isterinya Terdakwa;
- Bahwa anak Saksi biasa dititipkan kepada Ibu SAKSI 4 sejak kecil karena pada tahun 2015 suami Saksi masuk penjara, dan Saksi ada masalah dengan suami hingga kemudian Saksi berpisah dengan Suami Saksi;
- Bahwa waktu anak Saksi menitipkan anak kepada Ibu SAKSI 4 Saksi tidak ada ;
- Bahwa Anak/ANAK KORBAN adalah anak Saksi yang paling kecil;
- Bahwa pada tahun 2020 sekitar bulan dua anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN cerita kepada Saksi dan Saksi curiga setiap pulang dari rumah Ibu SAKSI 4 selalu sakit dan katanya anak Saksi beli kue basi, setelah itu yang diceritakan oleh anak Saksi menceritakan anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN tersebut disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA panggilannya dan Anak Korban mengatakan kepada Saksi jangan bilang-bilang karena anak Saksi tersebut terancam;
- Bahwa Anak Korban bilang disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA lebih dari tiga kali, setiap kali dijemput SAKSI 4;
- Bahwa Ibu SAKSI 4 sering membelikan sesuatu kepada anak Anak Korban, antara lain baju, boneka;
- Bahwa setelah Anak Korban bercerita bahwa ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA kemudian Saksi langsung ke Polda membuat laporan dan dilakukan Visum terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada waktu kejadian Anak Korban belum menstruasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban pada waktu itu belum periksakan ke Dokter;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban takut dengan orang laki-laki dan Anak Korban jadi tidak bisa membaca;
- Bahwa Saksi menitipkan anak kepada Ibu SAKSI 4 karena Saksi tidak mampu karena anak Saksi banyak;
- Bahwa Terdakwa/TERDAKWA melakukan pencabulan/persetubuhan kepada anak Saksi umur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa benar barang bukti berupa baju Anak Korban yang diperlihatkan didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan Akta lahir Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap barang bukti berupa sarung;
- Bahwa Anak Korban setiap pulang dari rumah Ibu SAKSI 4 selalu sakit;
Bahwa Terdakwa mengatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa
Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN ,
selanjutnya Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **SAKSI 3**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa/TERDAKWA, Saksi adalah Abang kandung dari Anak Korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI 4, karena ANAK KORBAN dengan Terdakwa/TERDAKWA dan Ibu SAKSI 4 yang dianggap ANAK KORBAN sebagai cucunya;
- Bahwa ANAK KORBAN kerumah SAKSI 4 kadang-kadang dijemput sama SAKSI 4, dan ANAK KORBAN sering menginap di rumah Ibu SAKSI 4 sekitar tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai masalah pencabulan yang dialami oleh Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SAKSI 4**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai suami Saksi hingga saat ini;
- Bahwa Saksi melangsungkan pernikahannya dengan Terdakwa pada tahun 1983;
- Bahwa dalam pernikahannya dengan Terdakwa mempunyai anak, salah satunya yang bernama Tomi dan mempunyai cucu 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal Jl. Purnama II Gg. Parit Demang Rt.002 Rw.009 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan, bersama dengan Terdakwa, Tomi dengan isterinya serta anaknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN tinggal di rumah Saksi sejak tahun 2015 dan tinggal dengan Saksi;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN tinggal di rumah Saksi karena ibunya ANAK KORBAN menitipkannya kepada Saksi karena ada

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ANAK KORBAN pada tahun 2014 sehingga dititipkan dengan Saksi;

- Bahwa pada waktu ANAK KORBAN dititipkan, ibunya yang mengantarkannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai Lembaga yang bergerak di bidang social, menangani korban anak, buruh migran, trafficking, memberikan penyuluhan-penyuluhan dan masih aktif sampai sekarang;
- Bahwa pada waktu itu ANAK KORBAN dititipkan pada Saksi orang tuanya pergi sehingga dititipkan pada Saksi karena ANAK KORBAN korban dari ayahnya ANAK KORBAN pada tahun 2014 sehingga ANAK KORBAN dititipkan pada Saksi;
- Bahwa pada tahun 2015 usinya ANAK KORBAN sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa alasannya Ibunya ANAK KORBAN mau pergi ke daerah untuk mencari pekerjaan sekitar 2 (dua) hari di daerah sehingga ANAK KORBAN dititipkan kepada Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah pindah sekolah karena disekolah ANAK KORBAN bertengkar sehingga Saksi pindahkan ke Sekolah Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah dititipkan ketempat lain dengan abangnya di Dinas Kota di belakang pasar Dahlia dan tidak kerasan disana sehingga dibalikkan kepada Saksi dan Saksi juga menangani abangnya ANAK KORBAN juga Ibunya ANAK KORBAN ;
- Bahwa yang menunjuk ANAK KORBAN dititipkan kepada Saksi adalah dari Polda;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN sering kekerasan fisik oleh Ibunya ANAK KORBAN dan Saksi hanya disuruh menemani karena Saksi sebagai Peksos Anak;
- Bawa ANAK KORBAN pernah dititipkan di tempat Al Amin sekitar 3 (tiga) bulan kemudian dipindahkan di belakang Pasar Dahlia Sungai Jawi sekitar tiga sampai empat bulan dan pada waktu itu Saksi masih melakukan kunjungan Saksi hanya pendampingan;
- Bahwa Dinas Sosial masih melakukan pendampingan terhadap ANAK KORBAN ;
- Bahwa kegiatan yang Saksi lakukan sifatnya memberi bantuan materi berupa uang;
- Bahwa ANAK KORBAN pada waktu itu setiap hari datang kerumah Saksi, pernah ditempat Saksi 1 (satu) hari diantar pagi dan pulang

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sore dan kadang-kadang Saksi jemput ANAK KORBAN ;

- Bahwa pada tahun 2019 Ibunya ANAK KORBAN sering antar kerumah Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah bermalam tidur dirumah Saksi karena Ibunya ANAK KORBAN mau pergi sehingga ANAK KORBAN tidur di rumah Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN tidur dirumah Saksi ada sekitar 8 (delapan) kali;
- Bahwa yang tinggal dirumah Saksi adalah Saksi, suami Saksi, anak Saksi Tomi dengan isterinya dan anaknya;
- Bahwa suami Saksi ditahan karena diduga melakukan persetubuhan yang dituduhkan kepada suami Saksi dan korbannya adalah ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa suami Saksi dituduh melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN tahun 2018 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa ANAK KORBAN dititipkan keada Saksi kelas 1 (satu) SD setelah kejadian dengan bapaknya, ANAK KORBAN disetubuhi oleh bapaknya sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi mendampingi ANAK KORBAN , ANAK KORBAN masih takut kepada laki-laki suka menjauh dengan laki-laki;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak dekat dengan suami Saksi, lebih dekatnya kepada Saksi;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN dirumah Saksi tidurnya dengan Saksi dan kalau ANAK KORBAN ada datang suami Saksi tidurnya diluar kamar dan tidurnya didepan TV;
- Bahwa ANAK KORBAN ikut Saksi awal tahun 2015;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah bercerita kepada Saksi bahwa bapaknya pernah melakukan persetubuhan kepada ANAK KORBAN ;
- Bahwa terakhir ANAK KORBAN bermalam dirumah Saksi sekitar bulan Juni 2019;
- Bahwa Suami Saksi ditangkap pada tahun 2021 bulan Maret;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Suami Saksi berangkat kerja lebih awal jam 06.00 Wib pagi sudah turun dari rumah dan pulang jam 17.00 Wib sore;
- Bahwa Saksi berangkat bekerja jam 06.45 Wib pagi dan pulang jam 15.00 Wib sore;

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ANAK KORBAN dirumah Saksi apa yang dikerjakan ANAK KORBAN setelah pulang sekolah ANAK KORBAN biasa tidur dan bermain;
- Bahwa pada Juni 2019 ANAK KORBAN sudah tidak pernah bermain kerumah lagi;
- Bahwa pada waktu itu ada surat dari Polda isinya laporan pencabulan terhadap ANAK KORBAN ;
- Bahwa suratnya datang pada waktu itu tahun 2021 dan Saksi memenuhi undangan hari ini surat datang besoknya Saksi datang ke Polda;
- Bahwa pada waktu Saksi datang, ANAK KORBAN dikaitkan dengan suami Saksi;
- Bahwa setelah Saudara pulang dari Polda sampai di rumah Saksi bertanya kepada suami Saksi masalah ANAK KORBAN dan suami Saksi menjawab istighfar kok bisa terjadi;
- Bahwa setelah tahu kejadian tersebut, Saksi tidak pernah datang ketempat ANAK KORBAN , Saksi kecewa dengan Ibunya ANAK KORBAN sebelum suami Saksi dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa pada tahun 2019 usianya ANAK KORBAN berapa (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan baju ANAK KORBAN (barang bukti);
- Bahwa Saksi kenal dengan sarung tersebut (barang bukti) Saksi kenal dengan sarung tersebut yang mempunyai suami Saksi dan biasa digunakan untuk sholat;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan ANAK KORBAN pada tahun 2020 pada saat disekolah ANAK KORBAN ;
- Bahwa ANAK KORBAN sering kerumah Saksi tahun 2018, ANAK KORBAN kalau kerumah diantar oleh Ibunya kadang-kadang Saksi yang menjemputnya karena Ibunya ANAK KORBAN tidak ada sepeda motor;
- Bahwa perlakuan ANAK KORBAN kalau dirumah Saksi, Saksi anggap cucu Saksi;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN tidak masuk sekolah Saksi selalu ditanya oleh guru-guru ANAK KORBAN ;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah tidur dikamar belakang dekat kamar Tomi tetapi tidur dengan Saksi;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN tidur dirumah Saksi kadang-kadang

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar utama depan dan juga pernah di kamar belakang dekat kamar Tomi tetapi dengan Saksi dan kalau ada ANAK KORBAN pasti ada Saksi dan ANAK KORBAN takut jauh dengan Saksi;

- Bahwa Saksi melihat ANAK KORBAN perasaan Saksi seperti cucu Saksi dan ANAK KORBAN kalau dengan laki-laki menjauh ANAK KORBAN takut dengan laki-laki;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah satu kamar bertiga dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi sering memberi uang kepada ANAK KORBAN ;
- Bahwa untuk uang jajan ANAK KORBAN , ANAK KORBAN yang meminta kepada Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN kalau memanggil Suami Saksi dengan sebutan TERDAKWA;
- Bahwa selain ANAK KORBAN ada yang lain kalau dirumah pulang satu sampai dua hari saja;
- Bahwa selain ANAK KORBAN ada juga yang menginap;
- Bahwa lembaga tersebut sejak tahun 2016 dan juga ada Sertifikatnya;
- Bahwa ANAK KORBAN diberikan kepada Saksi sejak tahun 2015 dan pada waktu itu ANAK KORBAN Saksi ajak jalan-jalan ke mall dan ada Saksi belikan boneka pada waktu itu ANAK KORBAN masih umur 5 (lima) tahun dan masih trauma dan ANAK KORBAN masih takut dengan laki-laki dan kalau diajak ngomong tidak nyambung;
- Bahwa pada waktu itu ANAK KORBAN Saksi sekolahkan biar bergaul dengan seusia ANAK KORBAN dan biar sosialisasi;
- Bahwa setelah saat ini Saksi tidak pernah bertemu dengan ANAK KORBAN ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak pernah menghubungi orang tuanya ANAK KORBAN ;
- Bahwa setelah kejadian Saksi tidak pernah bertemu dengan orang tuanya ANAK KORBAN ;
- Bahwa ANAK KORBAN yang Saksi tahu bisa membaca;
- Bahwa ANAK KORBAN terakhir menginap dirumah Saksi sekitar bulan Maret 2019 dan ANAK KORBAN tidak pernah tidur lagi dirumah Saksi;
- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN ada datang bermain kerumah Saksi sekitar bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa pada waktu ANAK KORBAN datang kerumah Saksi, ANAK KORBAN tidak pernah bercerita;

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah menceritakan masalah TERDAKWA bahwa ia pernah diusili TERDAKWA;
- Bahwa pada waktu ANAK KORBAN dititipkan di rumah Saksi, biasanya ANAK KORBAN selalu bersama dengan Saksi kalau Saksi sibuk Sabtu dan Minggu ANAK KORBAN ada di rumah ANAK KORBAN selalu Saksi bawa (jemput);
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah sendirian di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendampingi ANAK KORBAN di Polda pada saat pemulihan ANAK KORBAN atas perbuatan ayah kandungnya ANAK KORBAN dan pada saat itu ANAK KORBAN takut dengan laki-laki pada saat itu ANAK KORBAN umurnya sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa ANAK KORBAN datang sendirian kerumah Saksi ada dua kali sendirian berjalan kaki, ANAK KORBAN mengatakan dari main ditempat kawannya dan kemudian langsung kerumah Saksi;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN di rumah Saksi, tidurnya sekitar jam 19.00 – 20.00 ANAK KORBAN sudah mulai tidur;
- Bahwa pada waktu tidur dikamar Saksi pintunya dikunci pintu kamar selalu terkunci;
- Bahwa ANAK KORBAN kalau tidur di rumah Saksi nyenyak sampai pagi;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah meminta sesuatu kepada Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah meminta sesuatu kepada Saksi minta HP dan Laptop karena ANAK KORBAN selalu main HP Saksi tetapi tidak Saksi belikan;
- Bahwa yang dilakukan kalau ANAK KORBAN di rumah Saksi, karena Saksi mempunyai perpustakaan, ANAK KORBAN suka membaca dan ikut membaca dan ANAK KORBAN juga bisa membaca;
- Bahwa ANAK KORBAN ngobrol dengan Suami Saksi maupun anak Saksi Tomi sangat jarang sekali;
- Bahwa pekerjaan suami Saksi sebagai buruh harian dan gajinya harian;
- Bahwa setahu Saksi, Suami Saksi tidak pernah memberikan uang kepada ANAK KORBAN ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

5. Saksi **SAKSI 5**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai musisi dan Saksi menikah sampai dengan sekarang tinggal satu rumah dengan Terdakwa sebagai orangtua Saksi;
- Bahwa kalau Saksi bekerja Saksi pulanginya biasa malam sekitar jam dua belas malam;
- Bahwa pada waktu Saksi pulang dari bekerja, ANAK KORBAN pernah ada dirumah orang tua Saksi;
- Bahwa kebiasaan yang Saksi lihat kalau Terdakwa berada di rumah biasa menggunakan celana dan sarung;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tuduhan melakukan pencabulan setelah ada panggilan dari Polda;
- Bahwa pada waktu Saksi ada panggilan dari Polda, Terdakwa sedang bekerja dan statusnya belum ditahan;
- Bahwa ANAK KORBAN kalau dirumah akrabnya dengan Ibu kalau dengan Bapak (Terdakwa) tidak akrab;
- Bahwa yang Saksi tahu ANAK KORBAN tidak pernah berbincang-bincang dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orangtua ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi pernah ngobrol dengan Nai tetapi tidak banyak, kalau Saksi tanya ngomongnya kurang nyambung, ANAK KORBAN tidak pernah bercerita dia ANAK KORBAN cenderung diam;
- Bahwa ANAK KORBAN datang kerumah orangtua Saksi pertengahan tahun 2019, setelah itu apakah ANAK KORBAN ada datang lagi kerumah orangtua Saksi atautakah tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang tinggal satu rumah dengan Terdakwa adalah Ibu Saksi, Saksi, isteri Saksi dan anak Saksi;
- Bahwa ANAK KORBAN ada datang kerumah tetapi tidak sering;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dituduh mencabuli ANAK KORBAN ;
- Bahwa Saksi kenal dengan ANAK KORBAN karena datang dengan ibunya kerumah Ibu Saksi dan ceritanya ANAK KORBAN dicabuli oleh orangtuanya sendiri;
- Bahwa ANAK KORBAN dicabuli oleh orangtunya sendiri sekitar umur 4 (empat) tahun atau 5 (lima) tahun;
- Bahwa rumah ANAK KORBAN katanya berpindah-pindah karena tidak mempunyai rumah yang tetap;
- Bahwa ANAK KORBAN pernah menginap dirumah orangtua Saksi tidak sering tetapi beberapa hari saja;

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saksi ada 4 (empat) kamar, satu kamar utama untuk orangtua Saksi, satu kamar tamu, satu kamar Saksi dan yang satu kamar untuk kalau ada orangtua dari Ibu atau bapak Saksi yang ada datang;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN menginap di rumah orangtua Saksi, tidurnya bersama dengan Ibu Saksi dan bapak Saksi (Terdakwa) keluar dan tidurnya didepan TV;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak pernah tidur bertiga dengan banyak kalau tidur hanya berdua dengan Ibu Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja kalau malam dari jam 19.00 Wib sampai dengan jam 24.00 Wib, tetapi bisa pagi bisa juga siang;
- Bahwa setelah Saksi tahu Bapak Saksi dituduh melakukan pecabulan Saksi bertanya kepada Bapak (Terdakwa) dan Bapak (Terdakwa) mengatakan tidak pernah melakukannya;
- Bahwa anak-anak yang dititipkan dirumah orangtua Saksi tidak banyak;
- Bahwa sikap ANAK KORBAN kalau berada dirumah orangtua banyak diamnya;
- Bahwa ANAK KORBAN menginap dirumah orangtua Saksi tidak sering;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN berada dirumah Bapak Saksi, tidurnya diluar kamar dan didepan TV;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

6. Saksi **SAKSI 6**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mertua Saksi;
- Bahwa pekerjaan Saksi membuat film;
- Bahwa yang Saksi tahu ANAK KORBAN tidak pernah satu kamar dengan Bapak mertua Saksi;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN dirumah mertua Saksi, ANAK KORBAN tidurnya bersama dengan Ibu mertua Saksi;
- Bahwa Saksi sudah mempunyai anak, jenis kelamin perempuan dan masih kecil;
- Bahwa ANAK KORBAN kalau dirumah akrabnya dengan Ibu mertua Saksi kalau dengan Bapak mertua tidak akrab;
- Bahwa ANAK KORBAN kalau dirumah mertua Saudara sering bercerita;

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN datang kerumah mertua Saksi pertengahan tahun 2019;
- Bahwa setelah itu ANAK KORBAN datang lagi kerumah mertua Saksi atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa ANAK KORBAN menginap dirumah mertua Saksi pada tahun 2019;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN menginap dirumah mertua Saksi tidurnya bersama dengan Ibu mertua Saksi;
- Bahwa Bahwa mertua Saksi perlakuannya kepada ANAK KORBAN baik, sayang kepada ANAK KORBAN dan dianggap ANAK KORBAN sebagai cucunya sendiri;
- Bahwa perasaan Saksi ketika ANAK KORBAN tinggal dirumah mertua Saksi biasa saja, kalau ANAK KORBAN tidak suka sama anak kecil;
- Bahwa ANAK KORBAN ada menginap dirumah mertua Saksi sekitar tahun 2019;
- Bahwa pada waktu ANAK KORBAN dirumah mertua Saksi pernah melihat ANAK KORBAN bermain Saksi pernah melihat ANAK KORBAN bermain;
- Bahwa kalau dirumah mertua Saksi, ANAK KORBAN dia main HP didalam kamar dan kalau anak Saksi datang dia bilang kepada anak "pergi kau" dan yang dikatakan ANAK KORBAN itu katanya Mertua Saksi itu Nenek ANAK KORBAN dan ANAK KORBAN suka bentak;
- Bahwa ANAK KORBAN itu pingin diperhatikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli yang memberikan keterangan/pendapat di bawah janji sesuai agamanya, sebagai berikut:

7. Ahli **Dr. Edgar Pernando R Partogi Hutadjulu**, di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bertugas di Bid Dokkes Polda Kalbar dan jabatan Ahli sebagai PS.Kaur Doksik (Kedokteran Forensik);
 - Bahwa sesuai dengan keahlian Ahli, yang dimaksud dengan Visum Et Repertum adalah surat keterangan tertulis yang dibuat oleh Dokter berdasarkan apa yang dilihat dan ditemukan berdasarkan sumpah dan jabatan pada saat menerimanya;

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Visum Et Repertum terhadap korban Septeria ANAK KORBAN Rahma pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3,9 dan 12) akibat rudapaksa tumpul, yang aman akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak menghalangi kegiatan koban sehari-hari dan maksud luka robek lama selaput dara arah jam 3,9 dan 12 adalah luka robek yang lebih dari 24 jam pasca terjadinya rudapaksa tumpul;
- Bahwa selaput dara robek yang mana robekan tersebut tidak beraturan sampai ke dasar artinya luka robek tersebut koyak/compang camping sehingga pada saat pemeriksaan saat itu tidak bisa ditentukan arah jam lukanya;
- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan benda tumpul adalah kekerasan yang disebabkan benda-benda tumpul seperti dalam kasus ini yaitu penis (kemaluan laki-laki);
- Bahwa proses penyembuhan luka robek selaput dara bervariasi tetapi secara teori kurang lebih 6 (enam) bulan bisa sembuh walaupun tidak menutup sempurna selaput daranya;
- Bahwa posisi tubuh baik tengkurap/telungkup bisa mengakibatkan luka robek selaput dara apabila terjadinya kekerasan tumpul yang diakibatkan adanya penetrasi baik sebagian atau seluruh penis ke dalam vagina;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor VER/35/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 terdapat luka robek baru arah jam 3.9 dan 12 yang berbeda dengan hasil Visum Et Repertum nomor VER/519/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang mana luka sebelumnya robek tidak bisa ditentukan arah jam luka selaput daranya dan dapat dipastikan terdapat luka baru akibat perbuatan persetubuhan baru yang dialami oleh korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa Ahli dahulu yang memeriksa langsung anak korban ANAK KORBAN pada tahun 2014;
- Bahwa pada tahun 2014 Ahli tidak menjadi ahli namun membuat Visum;
- Bahwa pada tahun 2014 kesimpulannya terhadap anak korban ANAK KORBAN mengalami luka robek tidak beraturan akibat kekerasan tumpul;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Visum tahun 2014 dan Visum tahun 2021 bisa dibedakan lukanya;
 - Bahwa lapisan tipis dan bisa sembuh, namun apabila ada penetrasi maka akan ada luka baru, tahun 2014 bisa sembuh tapi tidak sempurna;
 - Bahwa yang dimaksud luka lama adalah luka yang lebih dari 24 jam, sedangkan luka baru masih belum 24 jam dan masih terdapat tanda-tanda kekerasan;
 - Bahwa pada Visum tahun 2014 yang dimaksud luka tidak beraturan maksudnya luka koyak compang camping karena tidak bisa disebutkan arah jarum jam, tidak bisa ditentukan arah jarum jamnya karena robek tidak beraturan;
 - Bahwa kalau untuk anak korban ANAK KORBAN hymennya tidak dapat ditentukan karena sudah koyak compang camping;
 - Bahwa untuk kasus ANAK KORBAN, selaput dara dapat kemungkinan sembuh namun apabila ada rudapaksa lainnya maka akan timbul luka baru, bisa arah luka pada jarum jam 3, 9 dan 12;
 - Bahwa luka compang camping pada selaput dara atau luka robek sampai ke dasar maka apabila tidak ada rudapaksa tumpul baru maka tidak akan ada luka arah 3,9 dan 12;
 - Bahwa ada kejadian baru antara Visum lama dengan Visum baru, adanya penetrasi baru;
 - Bahwa luka tahun 2014 yaitu luka robek sampai dasar bisa sembuh namun apabila ada rudapaksa lagi maka bisa robek kembali, namun apabila tidak ada rudapaksa tumpul maka tidak akan ada luka arah jarum jam 3,9 dan 12;
 - Bahwa usia luka tidak bisa ditentukan;
8. Ahli **Viva Darma Putri, M.Psi., Psikolog**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Ahli dimintai keterangan sehubungan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan atau perbuatan cabul;
 - Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli tetapi Ahli sering melakukan pemeriksaan psikologi terhadap korban persetubuhan dan atau perbuatan cabul;
 - Bahwa metode yang Ahli lakukan dalam hal pemeriksaan psikologis terhadap korban menggunakan assessment psikologi yang terdiri dari observasi wawancara dan alat tes psikolog (berupa tes grafisyang

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tes kepribadian dan CPM untuk mengukur kemampuan kognitif;

- Bahwa yang dimaksud dengan Traumatis adalah kondisi kerusakan atau cidera jiwa setelah mengalami peristiwa yang menakutkan atau peristiwa buruk hasil pemeriksaan terhadap korban ANAK KORBAN kesimpulan korban memiliki kemampuan untuk dapat memberikan keterangan, kesaksian dan pernyataan atas peristiwa yang dialaminya dan tidak terdapat kendala didalam berkomunikasi dalam memberikan pernyataan terhadap peristiwa pencabulan yang dialami maksud pernyataan tersebut bahwa korban mampu menceritakan kronologis secara runtut dan detail namun pada saat menceritakan kronologis yang dialaminya pandangan korban kosong serta korban tampak gelisah;
- Bahwa dari pemeriksaan Psikologis terhadap korban ANAK KORBAN i hasil kesimpulan terdapat gejala-gejala traumatis yang dialami korban dimana terdapat perubahan sikap dan perilaku dimana menunjukkan reaksi malu dan pandangan mata yang kosong saat ditanyakan pada peristiwa pencabulan yang dialami maksud dari pernyataan tersebut bahwa korban sering mengalami buruk secara berulang-ulang pada saat bercerita pun korban takut;
- Bahwa menurut hasil assessment psikologis bahwa korban mengatakan dengan jujur dimana dilihat dari ketika korban dapat menyampaikan secara runtut dan detail kronologis kejadian yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan pengelihatn ahli ANAK KORBAN penampilan secara fisik tidak terurus, kuku hitam, pakaian tidak rapi dan lainnya;
- Bahwa ada perubahan perilaku pada saat ANAK KORBAN menceritakan tentang kakek angkatnya yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya;
- Bahwa nama kakek angkatnya ANAK KORBAN bernama TERDAKWA;
- Bahwa pada awalnya ANAK KORBAN bersemangat menceritakan kesehariannya namun berubah cemas pada saat menceritakan tentang kakek angkatnya, gelisah dan suara merendah;
- Bahwa dari tampilan cerita yang runtut, apabila seseorang yang tidak menceritakan yang sebenarnya maka akan berbohong diatas kebohongan lainnya, namun ANAK KORBAN mampu menceritakan

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dialaminya, ANAK KORBAN konsisten, ceritanya tidak berubah;

- Bahwa dari perilaku bisa tampak apabila seseorang berbohong, ada yang mampu memanipulasi alam bahwa sadarnya namun tetap pasti bisa salah ucap;
- Bahwa ANAK KORBAN menurun fungsi kognitif, ANAK KORBAN tidak mampu menuliskan huruf selain namanya sendiri;
- Bahwa apabila seseorang mengalami stress maka akan menurun fungsi kognitifnya;
- Bahwa ANAK KORBAN dari hasil intelegensinya memang mengalami penurunan;
- Bahwa setelah ahli memeriksa ANAK KORBAN, ada beberapa gejala korban (Nia) mengalami ketakutan sepanjang hari, mengalami mimpi buruk, seperti berulang-ulang merasa dirinya tidak berharga;
- Bahwa ANAK KORBAN mengalami post traumatic pasca trauma, artinya gangguan stress pasca trauma dimana kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, karena ANAK KORBAN mengalaminya sendiri
- Benar ANAK KORBAN bercerita mempunyai kakek angkat dan nenek angkat, yaitu kakek TERDAKWA dan SAKSI 4, nenek sering menjemput ANAK KORBAN untuk menginap di rumah, pada saat kakek menyetubuhi ANAK KORBAN, nenek membantu kakek memegang badan ANAK KORBAN agar tidak lari
- Bahwa ANAK KORBAN berkata tentang apa yang terjadi pada dirinya
- Bahwa ada rentang waktu dari 2018 sampai 2019 mengenai perbuatan terdakwa, dan pada tahun 2021 ANAK KORBAN baru menceritakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada ibunya dan sempat ahli tanyakan kenapa ANAK KORBAN baru bercerita pada tahun 2021 dan ANAK KORBAN bilang bahwa karena ANAK KORBAN sudah tidak tahan menanggung semua sendiri, stress dan takut karena ANAK KORBAN diancam oleh kakek, nenek bahwa akan diperlakukan lebih parah;
- Bahwa untuk anak yang berusia 5 (lima) tahun, memang perasaan ada namun dia tidak tahu itu apa, anak tersebut belum paham, namun apabila ada permasalahan bertumpuk-tumpuk maka perasaan trauma tersebut muncul Kembali;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan adanya gejala gangguan halusinasi pada diri ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena dituduh mencabuli anak Namanya ANAK KORBAN yang berumur 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan ANAK KORBAN tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ANAK KORBAN karena ada diantar kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja dari pagi sampai sore sebagai tukang kayu;
- Bahwa ANAK KORBAN kadang kadang menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN pulang kadang-kadang isteri Terdakwa yang mengantarkannya dan kadang-kadang orangtuanya yang menjemput;
- Bahwa ANAK KORBAN diantar kerumah Terdakwa tujuannya apa Terdakwa kurang tahu;
- Bahwa selain ANAK KORBAN juga ada anak-anak yang menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Isteri Terdakwa sebagai guru selain itu Isteri Terdakwa juga menangani anak-anak korban;
- Bahwa ANAK KORBAN juga sebagai anak korban;
- Bahwa yang berada di rumah Terdakwa adalah Terdakwa, isteri Terdakwa, anak Terdakwa, menantu Terdakwa dan cucu Terdakwa;
- Bahwa anak dan menantu Terdakwa bekerja di swasta di kafe dan pulanginya sekitar jam sebelas atau jam dua belas malam;
- Bahwa Terdakwa dituduh menyetubuhi ANAK KORBAN , itu tidak benar adanya;
- Bahwa pada waktu ANAK KORBAN diperiksa mengatakan disetubuhi Terdakwa lebih dari 10 (sepuluh) kali itu tidak benar Terdakwa tidak pernah melakukannya;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN di rumah Terdakwa, ANAK KORBAN tidurnya bersama dengan isteri Terdakwa di kamar dan Terdakwa tidurnya di luar kamar didepan TV;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Sony;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan ANAK KORBAN ;
- Bahwa ANAK KORBAN di rumah Terdakwa ada ijin dan sepengetahuan dari Terdakwa dan isteri Terdakwa;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN dititipkan dirumah Terdakwa karena orang tuanya yang menitipkannya, yang banyak mengetahui adalah isteri Terdakwa;
- Bahwa alasan ANAK KORBAN tidur dirumah Terdakwa akarena ibunya yang menitipkannya karena ANAK KORBAN korban dari Bapaknya sendiri pada tahun 2014;
- Bahwa ANAK KORBAN dititipkan dirumah Terdakwa pada tahun 2018 dan isteri Terdakwa yang menanganinya anak-anak dari korban-korban yang diperkosa;
- Bahwa ANAK KORBAN kalau dirumah Terdakwa ANAK KORBAN takut dengan laki-laki dan ANAK KORBAN jauh dengan Terdakwa;
- Bahwa pernah Terdakwa satu kamar dengan ANAK KORBAN dan isteri Terdakwa sore dan malam pernah;
- Bahwa pada waktu malam Terdakwa pernah bertiga dalam satu ranjang tetapi kalau isteri Terdakwa mau belajar dengan ANAK KORBAN Terdakwa turun dari ranjang dan kalau ANAK KORBAN mau tidur Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa tidur didepan TV;
- Bahwa Terdakwa dituduh menyetubuhi ANAK KORBAN pada tahun 2018 dan tahun 2019, pada waktu itu ada surat panggilannya;
- Bahwa pada waktu itu tetangga yang memberi tahu dari RT kepada isteri Terdakwa, setelah isteri Terdakwa diberitahu oleh RT, setelah itu Terdakwa diberitahu kepada isteri Terdakwa, Terdakwa langsung terkejut dan yang disampaikan kepada Terdakwa ada lakukan perkosaan kepada ANAK KORBAN ;
- Bahwa setelah ada tuduhan tersebut Terdakwa tidak ada mendatangi Ibunya ANAK KORBAN maupun ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan panggilan dari Polda Terdakwa lupa waktunya, setelah dapat panggilan satu hari kemudian Terdakwa ditahan;
- Bahwa Terdakwa ditahan pada tahun 2019 bulannya Terdakwa lupa;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN datang kerumah diantar oleh Ibunya ANAK KORBAN ;
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput ANAK KORBAN tetapi dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa pada waktu Ibunya ANAK KORBAN mengantar kerumah Terdakwa isteri Terdakwa selalu ada dirumah;
- Bahwa isteri Terdakwa pernah menjemput ANAK KORBAN ;
- Bahwa yang dilakukan ANAK KORBAN di rumah Terdakwa suka membaca, main HP isteri Terdakwa;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti celana pendek Terdakwa, baju dan celana yang biasa dipakai ANAK KORBAN ;
- Bahwa isteri Terdakwa ada mempunyai Lembaga Namanya Hati Nurani Perempuan, yang menangani anak-anak yang bermasalah, perempuan dan anak;
- Bahwa ANAK KORBAN sering diajak ke rumah Terdakwa, isteri Terdakwa yang membawa biar ANAK KORBAN tidak trauma;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN kerumah Terdakwa biasanya yang mengantarkannya Ibunya ANAK KORBAN ;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN mau menginap di rumah Terdakwa ada bilang sama isteri Terdakwa dan Ibunya ANAK KORBAN mengantar ANAK KORBAN dan langsung pulang;
- Bahwa kalau ANAK KORBAN diantar malam biasanya ANAK KORBAN main HP isteri Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar kamar;
- Bahwa Terdakwa pernah bertiga dalam satu ranjang tetapi kalau isteri Terdakwa mau belajar dengan ANAK KORBAN Terdakwa turun dari ranjang dan kalau ANAK KORBAN mau tidur Terdakwa keluar dari kamar dan Terdakwa tidur didepan TV;
- Bahwa terakhir ANAK KORBAN kerumah Terdakwa pada tahun 2020 sewaktu lebaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI A DE CHARGE 1**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan Saksi isteri dari Ketua Rt ditempat terdakwa tinggal;
 - Bahwa korban tersebut dititipkan di tempat isterinya Terdakwa, diantarkan oleh orangtuanya ketempat Isterinya Terdakwa
 - Bahwa kalau ANAK KORBAN datang ketempat Ibu Tuti, yang mengantarkannya kadang-kadang bu SAKSI 4 yang jemput, dan Saksi pernah melihat dua kali ANAK KORBAN jalan sendiri kerumah SAKSI 4;
 - Bahwa kalau ANAK KORBAN dirumah dan Ibu SAKSI 4 ada kegiatan ANAK KORBAN selalu dibawa oleh Ibu Tuti;
 - Bahwa terakhir Saksi melihat ANAK KORBAN datang ke tempat Ibu SAKSI 4 sehabis lebaran pada tahun 2019;
 - Bahwa sekitar bulan Januari 2021 pagi hari, Ibunya ANAK KORBAN ada kerumah Saksi dan bertemu dengan suami Saksi yang merupakan

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pak RT, saat itu Ibunya ANAK KORBAN mengatakan bahwa ANAK KORBAN diperkosa oleh suaminya Bu SAKSI 4 yaitu Terdakwa, namun disuruh pulang oleh suami Saksi karena pakaian Ibunya ANAK KORBAN tidak sopan, kemudian suami Saksi menyuruh Ibunya ANAK KORBAN klarifikasi ke SAKSI 4

- Bahwa Ibu SAKSI 4 memiliki lembaga yang bergerak melindungi perempuan dan anak;
- Bahwa Saksi aktif di lembaganya Ibu Tuti;
- Bahwa Lembaga di tempat Ibu SAKSI 4 menampung anak-anak yang bermasalah dan kalau di Rt Saksi kalau ada anak-anak yang bermasalah meminta bantuan kepada Ibu Tuti;
- Bahwa setelah lebaran tahun 2019 ANAK KORBAN tidak pernah datang kerumah SAKSI 4;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh ANAK KORBAN didalam rumah SAKSI 4, Saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Ibu SAKSI 4 didalam rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ANAK KORBAN datang ditempat Ibu SAKSI 4 pada malam hari;
- Bahwa ANAK KORBAN biasanya diantar oleh Ibunya hari Sabtu atau Minggu;
- Bahwa pada tahun 2021 ANAK KORBAN datang ketempat Ibu SAKSI 4 yang Saksi tahu 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi jengkel ketika Ibunya ANAK KORBAN datang ke rumah Saksi untuk melaporkan bahwa anaknya diperkosa oleh Terdakwa karena pakaiannya tidak sopan, jadi Saksi usir;
- Bahwa kejadiannya ANAK KORBAN pada waktu itu tahun 2018 dan merasa aneh dan Terdakwa dilaporkannya pada tahun 2021 dan mengatakan diperkosa kemudian Saksi katakan kepada Ibu Tuti;
- Bahwa pada waktu itu Ibu SAKSI 4 mengatakan tidak ada laporan kepada Ibu SAKSI 4 tentang ANAK KORBAN diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ANAK KORBAN dan Ibunya datang kerumah pada waktu itu Saksi tidak menyarankannya untuk lapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi ikut bergabung dalam Lembaga Ibu SAKSI 4 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **SAKSI A DE CHARGE 2**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, terdakwa merupakan rekan kerja, hanya sebatas kenal, Saksi kenal dengan istri terdakwa yaitu bu SAKSI 4 yang punya shelter, terdakwa merupakan petugas shelter;
- Bahwa Saksi sudah 20 (duapuluh) tahun menjadi psikolog;
- Bahwa Saksi sering melakukan pemeriksaan apabila diminta oleh dinas atau kepolisian;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi pernah memeriksa ANAK KORBAN di salah satu shelter yang Saksi lupa namanya, di depan pasar Kemuning Pontianak;
- Bahwa surat pemeriksaan ANAK KORBAN sudah Saksi serahkan ke Polda Kalbar dan salinannya ke LSM Hanura;
- Bahwa pada tahun 2014 ANAK KORBAN merupakan korban kekerasan seksual, namun Saksi tidak terlibat siapa pelakunya, Saksi hanya melihat akibat dari yang dialami ANAK KORBAN ;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan Saudara memakai alat standar WHO (Saksi memperlihatkan kartu bergambar yang mana metodenya anak hanya disuruh menceritakan tentang gambarnya);
- Bahwa ada form standard pemeriksaan, ada checklist;
- Bahwa dalam pemeriksaan seorang profesi psikolog harus menggunakan alat guide;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN , Saksi melakukan observasi sebanyak 1 kali pada tahun 2014, semua tertulis didalam laporan, ANAK KORBAN mengalami traumatik, ada banyak hal namun Saksi lupa, ANAK KORBAN mempunyai motivasi yang tinggi, ada gangguan figur otoritas di rumahnya namun Saksi tidak tau dari ibu atau ayahnya;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan anak korban, Saksi hanya bertemu anak korban 1 kali pada tahun 2014 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban;
- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui bahwa anak korban kembali mengalami kekerasan seksual hanya mengetahui secara garis besar bahwa anak korban ANAK KORBAN disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa terhadap ANAK KORBAN Saksi melakukan pendampingan mental pada tahun 2014, pada saat ANAK KORBAN di shelter diminta oleh Badan Pemberdayaan Perempuan;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa pada waktu itu lupa apakah ANAK KORBAN didampingi oleh KPPAD atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi sebagai pemeriksa psikologis dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis;
- Bahwa Saksi bukan dari KPPAD melainkan merupakan psikolog swasta professional pada tahun 2018 Saksi pulang ke Bandung dan menetap disana;
- Bahwa terhadap kejadian persetubuhan yang dialami ANAK KORBAN tersebut pada tahun 2014, Saksi pada waktu itu pernah memeriksa kakaknya ANAK KORBAN, yang diceritakan ANAK KORBAN pada waktu itu tindak pidana seksual yang dilakukan oleh Bapak ANAK KORBAN;
- Bahwa pada tahun 2014 Saksi mendampingi ANAK KORBAN 2 (dua) kali;
- Bahwa Pendampingnya pada waktu itu dari pekerja Sosial;
- Bahwa pada tahun 2014 nama Saksi tidak tercantum dalam pendampingan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai mini dress motif hawai
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink
4. 1 (satu) lembar foto copy Akte kelahiran dengan nomor AL.738.0143302 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu lima belas ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.
5. 1 (satu) helai kain sarung berwarna coklat;
6. 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum No.Pol : VER/35/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dr. Monang Siahaan, MKed (For), SpF, dengan kesimpulan : **“dari fakta-fakta**

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa orang tersebut adalah perempuan, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan diluar tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3,9 dan 12) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari”.

2. Hasil pemeriksaan psikologis terhadap anak korban ANAK KORBAN .
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171_LT_11062015_0015 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bahwa anak korban yang lahir pada tanggal 1 September 2009 **berumur 11 tahun**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini umur Anak Korban ANAK KORBAN (Nia) adalah 12 tahun, Anak Korban lahir di Pontianak pada tanggal 1 September 2009;
- Bahwa Anak Korban telah dicabuli oleh Terdakwa/TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa/TERDAKWA pada tahun 2018 di rumahnya di kamarnya Terdakwa/TERDAKWA;
- Bahwa yang ada di rumah Terdakwa pada waktu itu Nenek/isterinya Terdakwa/TERDAKWA;
- Bahwa di rumah Terdakwa/TERDAKWA ada anak kecil anaknya Bang Tomi;
- Bahwa Anak Korban dicabuli/disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA pertama di kamar Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu Anak Korban sedang berbaring dan Terdakwa/TERDAKWA ada datang dan Nenek juga ada di samping Anak Korban, sekitar jam 21.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah pada waktu itu Anak Korban belum tidur dan Terdakwa/TERDAKWA main ke kamar dan Anak Korban disuruh tiarap dan Terdakwa/TERDAKWA menindih Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Terdakwa/TERDAKWA ke kamar Anak Korban tidak menggunakan pakaian dan hanya menggunakan sarung Terdakwa/TERDAKWA buka celana Anak dan Terdakwa/TERDAKWA buka Sarung;
- Bahwa Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu langsung menindih Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ditindih badannya ada merasa kesakitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa/TERDAKWA tidak terlalu lama karena anaknya Terdakwa/TERDAKWA ada pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa/TERDAKWA menindih Anak, Nenek sedang berada di samping Anak Korban;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa/TERDAKWA menindih Anak kemudian Terdakwa/TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban menyuruh supaya memakai baju;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/TERDAKWA yang kedua kali pada tahun 2019 pas mau Natal dirumah dan juga ada Nenek, bang Tomy kerja dan anaknya bang Tomy tidur dengan Ibunya;
- Bahwa pada waktu itu Nenek juga di atas kasur sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa/TERDAKWA pijet Anak Korban setelah itu Anak Korban dibalikkan badannya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa/TERDAKWA memakai celana dan Nenek juga ada disitu;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban menggunakan pakaian daster dan Anak Korban juga memakai celana;
- Bahwa yang melepas celana Anak Korban pada waktu itu Terdakwa/TERDAKWA Anak Korban dicium-cium Anak Korban ditimpa Terdakwa/TERDAKWA dan badan Anak Korban merasa sakit dan merasa ada yang masuk di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu ada keluar cairan dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Nenek pada waktu itu juga ada di situ Nenek main HP porno;
- Bahwa pada waktu Anak Korban disetubuhi Terdakwa/TERDAKWA mengeluarkan air maninya;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yang ketiga yaitu pada tahun 2020 di kamar disebelah kamar bang Tomi;
- Bahwa pada waktu itu ada Nenek dan Nenek pada waktu itu lagi telpon dan Anak Korban disuruh tiarap dan Anak Korban ANAK KORBAN dicium dan kemaluan Terdakwa/Datok masuk ke memek/kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN kemudian keluar cairan, sedangkan Nenek menengok HPnya dan tidak peduli kepda Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN disetubuhi Nenek tahu;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN bercerita kepada Ibu Anak Korban karena Anak Korbn tidak tahan;
- Bahwa pada waktu itu Nenek mengancam Anak Korban ANAK KORBAN

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan bilang kepada siapa-siapa, kalau bilang-bilang akan Terdakwa setubuhi lagi;

- Bahwa pada waktu Terdakwa/TERDAKWA melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali tersebut Anak Korban ANAK KORBAN tidak berteriak tidak bisa ngomong karena ditimpa oleh Terdakwa/TERDAKWA dan Terdakwa/TERDAKWA sambal cium-cium bibir Anak Korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa setelah Terdakwa/TERDAKWA melakukan perbuatannya kepada Anak Korban ANAK KORBAN merasakan sakit;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa/TERDAKWA ada kejadian Anak Korban ANAK KORBAN , tetapi Anak Korban ANAK KORBAN mau diajak lagi ketempat Terdakwa/TERDAKWA karena Anak Korban ANAK KORBAN diajak Terdakwa/TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN menginap di rumah Terdakwa/TERDAKWA kadang-kadang malam Sabtu kadang-kadang malam Minggu;
- Bahwa Pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN sering menginap di rumah Terdakwa/TERDAKWA Anak pada waktu itu kelas VI SD;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA pada tahun 2018, 2019, 2020;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN ketemu dengan Nenek pada waktu itu dikantor Nenek;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA terjadi di sebelah kamar bang Tomi;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu di kasur setelah itu anak Terdakwa/TERDAKWA datang;
- Bahwa posisi Anak Korban ANAK KORBAN pada waktu itu tengkurep dan Anak Korban ANAK KORBAN menolaknya dan Terdakwa/TERDAKWA melakukannya dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa/TERDAKWA melakukan persetubuhan kepada Anak Korban ANAK KORBAN pada tahun 2020 menjelang bulan puasa;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN disetubuhi Anak Korban dibuka bajunya di tempat tidur, dan Nenek lihat HP dan diam saja sambil nonton film porno;

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Anak Korban ANAK KORBAN mau ke rumah Terdakwa/TERDAKWA, Anak Korban ANAK KORBAN dijemput oleh Nenek;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN pernah berada dirumahnya, ada Terdakwa bersama Anak Korban ANAK KORBAN didalam kamar ada Saksi SAKSI 4 bertiga di satu tempat tidur;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN bisa berada dirumah Saksi SAKSI 4 dan Terdakwa karena Saksi SAKSI 4 yang menjemput Anak Korban ANAK KORBAN dan biasanya Anak Korban ANAK KORBAN juga dititipkan oleh ibu Anak Korban ANAK KORBAN dirumah Saksi SAKSI 4 dan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN sudah berapa kali menginap dirumah Bu SAKSI 4 sudah lebih dari 10 kali, nenek atau Bu SAKSI 4 biasa menjemput Anak Korban hari Jumat dan terkadang hari Sabtu serta pulanginya hari Minggu sore.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah), Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan yang paling besar pernah memberikan uang sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima rubu rupiah);
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN merasa ketakutan dan trauma dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa keseharian Terdakwa adalah menonton TV diruang tengah dan selalu menggunakan kain sarung ataupun celana pendek jika didalam rumah, namun lebih sering menggunakan kain sarung;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Anak Korban ANAK KORBAN sering menginap dirumah Bu SAKSI 4 dan Terdakwa adalah ibu Anak Korban ANAK KORBAN yaitu saksi Yeni Gustinah, abang Anak Korban ANAK KORBAN bernama SAKSI 3, Tomi anaknya Terdakwa dan menantu Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIB Anak Korban ANAK KORBAN menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ibu Anak Korban yaitu saksi Yeni Gustianah;
- Bahwa Anak Korban baru menceritakan perbuatan Terdakwa pada tahun 2021 karena Anak Korban merasa sudah tidak tahan menanggung perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bilang kepada ibunya bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA lebih dari tiga kali, setiap kali dijemput SAKSI 4;
- Bahwa Ibu SAKSI 4 sering membelikan sesuatu kepada anak Anak Korban, antara lain baju, boneka;
- Bahwa setelah Anak Korban ANAK KORBAN bercerita bahwa Anak Korban

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdawa/TERDAKWA kemudian Saksi Yeni (ibu Anak Korban ANAK KORBAN) langsung ke Polda membuat laporan dan dilakukan Visum terhadap Anak Korban ANAK KORBAN ;

- Bahwa hasil Visum Et Repertum No.Pol : VER/35/II/2021, tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara Pontianak terhadap korban Septeria ANAK KORBAN Rahma pada pemeriksaan luar tubuh korban dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3,9 dan 12) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari dan maksud luka robek lama selaput dara arah jam 3,9 dan 12 adalah luka robek yang lebih dari 24 jam pasca terjadinya rudapaksa tumpul; Bahwa diterangkan oleh Ahli apabila selaput dara robek yang mana robekan tersebut tidak beraturan sampai ke dasar artinya luka robek tersebut koyak/compang camping sehingga pada saat pemeriksaan saat itu tidak bisa ditentukan arah jam lukanya; Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan benda tumpul adalah kekerasan yang disebabkan benda-benda tumpul seperti dalam kasus ini yaitu penis (kemaluan laki-laki); Bahwa proses penyembuhan luka robek selaput dara bervariasi tetapi secara teori kurang lebih 6 (enam) bulan bisa sembuh walaupun tidak menutup sempurna selaput daranya; Bahwa Posisi tubuh baik tengkurap/telungkup bisa mengakibatkan luka robek selaput dara apabila terjadinya kekerasan tumpul yang diakibatkan adanya penetrasi baik sebagian atau seluruh penis ke dalam vagina; Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor VER/35/II/2021 tanggal 28 Januari 2021 terdapat luka robek baru arah jam 3.9 dan 12 yang berbeda dengan hasil Visum Et Repertum nomor VER/519/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang mana luka sebelumnya robek tidak bisa ditentukan arah jam luka selaput daranya dan dapat dipastikan terdapat luka baru akibat perbuatan persetubuhan baru yang dialami oleh korban ANAK KORBAN ; Bahwa pada tahun 2014 kesimpulannya terhadap anak korban ANAK KORBAN mengalami luka robek tidak beraturan akibat kekerasan tumpul; Bahwa Visum tahun 2014 dan Visum tahun 2021 bisa dibedakan lukanya; Bahwa hymen/selaput dara merupakan lapisan tipis dan bisa sembuh, namun apabila ada penetrasi maka akan ada luka baru, tahun 2014 bisa sembuh tapi tidak sempurna; Bahwa yang dimaksud luka lama adalah luka yang lebih dari 24 jam, sedangkan luka baru masih belum 24 jam dan masih terdapat tanda-tanda kekerasan;

Halaman 41 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Visum tahun 2014 yang dimaksud luka tidak beraturan maksudnya luka koyak compang camping karena tidak bisa disebutkan arah jarum jam, tidak bisa ditentukan arah jarum jamnya karena robek tidak beraturan; Bahwa kalau untuk anak korban ANAK KORBAN hymennya tidak dapat ditentukan karena sudah koyak compang camping; Bahwa untuk kasus ANAK KORBAN, selaput dara dapat kemungkinan sembuh namun apabila ada rudapaksa lainnya maka akan timbul luka baru, bisa arah luka pada jarum jam 3, 9 dan 12; Bahwa luka compang camping pada selaput dara atau luka robek sampai ke dasar maka apabila tidak ada rudapaksa tumpul baru maka tidak akan ada luka arah 3,9 dan 12; Bahwa ada kejadian baru antara Visum lama dengan Visum baru, yaitu adanya penetrasi baru; Bahwa luka tahun 2014 yaitu luka robek sampai dasar bisa sembuh namun apabila ada rudapaksa lagi maka bisa robek kembali, namun apabila tidak ada rudapaksa tumpul maka tidak akan ada luka arah jarum jam 3, 9 dan 12;
- Bahwa yang dimaksud dengan Traumatis adalah kondisi kerusakan atau cidera jiwa setelah mengalami peristiwa yang menakutkan atau peristiwa buruk hasil pemeriksaan terhadap korban ANAK KORBAN kesimpulan korban memiliki kemampuan untuk dapat memberikan keterangan, kesaksian dan pernyataan atas peristiwa yang dialaminya dan tidak terdapat kendala didalam berkomunikasi dalam memberikan pernyataan terhadap peristiwa pencabulan yang dialami maksud pernyataan tersebut bahwa korban mampu menceritakan kronologis secara runtut dan detail namun pada saat menceritakan kronologis yang dialaminya pandangan korban kosong serta korban tampak gelisah; Bahwa dari pemeriksaan Psikologis terhadap korban ANAK KORBAN i hasil kesimpulan terdapat gejala-gejala traumatis yang dialami korban dimana terdapat perubahan sikap dan perilaku dimana menunjukkan reaksi malu dan pandangan mata yang kosong saat ditanyakan pada peristiwa pencabulan yang dialami maksud dari pernyataan tersebut bahwa korban sering mengalami buruk secara berulang-ulang pada saat bercerita pun korban takut; Bahwa menurut hasil assessment psikologis bahwa korban mengatakan dengan jujur dimana dilihat dari ketika korban dapat menyampaikan secara runtut dan detail kronologis kejadian yang dialaminya; Bahwa ada perubahan perilaku pada saat ANAK KORBAN menceritakan tentang kakek angkatnya yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya; Bahwa nama kakek

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



angkatnya ANAK KORBAN bernama TERDAKWA; Bahwa pada awalnya ANAK KORBAN bersemangat menceritakan kesehariannya namun berubah cemas pada saat menceritakan tentang kakek angkatnya, gelisah dan suara merendah; Bahwa dari tampilan cerita yang runtut, apabila seseorang yang tidak menceritakan yang sebenarnya maka akan berbohong diatas kebohongan lainnya, namun ANAK KORBAN mampu menceritakan apa yang dialaminya, ANAK KORBAN konsisten, ceritanya tidak berubah; Bahwa dari perilaku bisa tampak apabila seseorang berbohong, ada yang mampu memanipulasi alam bahwa sadarnya namun tetap pasti bisa salah ucap; Bahwa ANAK KORBAN menurun fungsi kognitif, ANAK KORBAN tidak mampu menuliskan huruf selain namanya sendiri; Bahwa apabila seseorang mengalami stress maka akan menurun fungsi kognitifnya; Bahwa ANAK KORBAN dari hasil intelegensinya memang mengalami penurunan; Bahwa setelah ahli memeriksa ANAK KORBAN , ada beberapa gejala korban (Nia) mengalami ketakutan sepanjang hari, mengalami mimpi buruk, seperti berulang-ulang merasa dirinya tidak berharga; Bahwa ANAK KORBAN mengalami post traumatic pasca trauma, artinya gangguan stress pasca trauma dimana kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, karena ANAK KORBAN mengalaminya sendiri; Bahwa ANAK KORBAN bercerita mempunyai kakek angkat dan nenek angkat, yaitu kakek TERDAKWA dan SAKSI 4, nenek sering menjemput ANAK KORBAN untuk menginap di rumah, pada saat kakek menyetubuhi ANAK KORBAN , nenek membantu kakek memegang badan ANAK KORBAN agar tidak lari; Bahwa ANAK KORBAN berkata tentang apa yang terjadi pada dirinya; Bahwa ada rentang waktu dari 2018 sampai 2019 mengenai perbuatan terdakwa, dan pada tahun 2021 ANAK KORBAN baru menceritakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada ibunya dan sempat ahli tanyakan kenapa ANAK KORBAN baru bercerita pada tahun 2021 dan ANAK KORBAN bilang bahwa karena ANAK KORBAN sudah tidak tahan menanggung semua sendiri, stress dan takut karena ANAK KORBAN diancam oleh kakek, nenek bahwa akan diperlakukan lebih parah; Bahwa untuk anak yang berusia 5 (lima) tahun, memang perasaan ada namun dia tidak tahu itu apa, anak tersebut belum paham, namun apabila ada permasalahan bertumpuk-tumpuk maka perasaan trauma tersebut muncul Kembali; Bahwa tidak ditemukan adanya gejala gangguan halusinasi pada diri ANAK KORBAN ;

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yakni:

Primair: Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih Subsidiar: Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No.23

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam perkara ini orang yang diajukan di persidangan, ialah terdakwa TERDAKWA yang atas pertanyaan Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya dan ternyata sesuai dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan, Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa benar subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa TERDAKWA, dan di depan persidangan terdakwa menunjukkan keadaan sehat jiwanya, karena mengerti hak-haknya, dapat mengerti, memahami dan menjawab dengan baik segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana identitasnya tersebut di dalam surat dakwaan, dan orang tersebut, yang dalam perkara *a quo* adalah Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka Pengadilan berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) terkait subjek hukum dalam perkara *a quo* yang dimintai pertanggungjawaban pidana dan diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apakah Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut masih memerlukan pembuktian terhadap unsur-unsur yang lainnya, dan mengenai apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum setelah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tentang Unsur “Yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”:

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memorie van toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan tindakan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa menurut sifatnya, ajaran yang sekarang banyak dianut adalah teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya, tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah), namun juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu, atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;



Menimbang, bahwa secara khusus (lex spesialis) yang dimaksud dengan “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-Undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak sehingga kemaluan laki-laki harus masuk kedalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tindakan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja tercermin dan dapat disimpulkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yaitu:

- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN dicabuli oleh Terdakwa/TERDAKWA pada tahun 2018 di rumahnya di kamarnya Terdakwa/TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN dicabuli/disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA **pertama** di kamar Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu Anak Korban ANAK KORBAN sedang berbaring dan Terdakwa/TERDAKWA ada datang dan Nenek juga ada di samping Anak Korban ANAK KORBAN, sekitar jam 21.00 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli Anak Korban adalah pada waktu itu Anak Korban ANAK KORBAN belum tidur dan Terdakwa/TERDAKWA main ke kamar dan Anak Korban ANAK KORBAN disuruh tiarap/telungkup dan Terdakwa/TERDAKWA menindih Anak Korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa/TERDAKWA ke kamar Anak Korban menggunakan tidak menggunakan pakaian dan hanya menggunakan sarung Terdakwa/TERDAKWA buka celana Anak Korban ANAK KORBAN dan Terdakwa/TERDAKWA buka Sarung;
- Bahwa Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu tidak menggunakan celana dalam dan Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu langsung menindih Anak Korban;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN ditindih badannya ada merasa kesakitan karena alat kelamin Terdakwa masuk ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa/TERDAKWA tidak terlalu lama karena anaknya Terdakwa/TERDAKWA ada pulang ke rumah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa/TERDAKWA menindih Anak



Korban ANAK KORBAN, Nenek (Saksi Tuti) sedang berada di samping Anak Korban ANAK KORBAN;

- Bahwa setelah selesai Terdakwa/TERDAKWA menindih Anak kemudian Terdakwa/TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban ANAK KORBAN menyuruh supaya memakai baju;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa/TERDAKWA **yang kedua kali** pada tahun 2019 pas mau Natal dirumah dan juga ada Nenek, bang Tomy kerja dan anaknya bang Tomy tidur dengan Ibunya;
- Bahwa pada waktu itu Nenek juga di atas kasur sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa/TERDAKWA pijet Anak setelah itu Anak Korban ANAK KORBAN dibalikkan badannya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa/TERDAKWA memakai celana dan Nenek juga ada disitu;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan pakaian daster dan Anak Korban juga memakai celana;
- Bahwa yang melepas celana Anak ANAK KORBAN Korban pada waktu itu Terdakwa/TERDAKWA Anak Korban dicium-cium Anak Korban ditimpa Terdakwa/TERDAKWA dan badan Anak Korban ANAK KORBAN merasa sakit dan merasa ada yang masuk di kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa pada waktu itu ada keluar cairan dari kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Nenek pada waktu itu juga ada di situ Nenek main HP porno;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN disetubuhi Terdakwa/TERDAKWA mengeluarkan air maninya;
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan **yang ketiga** yaitu pada tahun 2020 di kamar disebelah kamar Saksi Tomi;
- Bahwa pada waktu itu ada Nenek dan Nenek pada waktu itu lagi telpon dan Anak Korban ANAK KORBAN disuruh tiarap dan Anak Korban ANAK KORBAN dicium dan kemaluan Terdakwa/Datok masuk ke memek/kemaluan Anak Korban ANAK KORBAN kemudian keluar cairan, sedangkan Nenek menengok HPnya dan tidak peduli kepada Anak Korban ANAK KORBAN;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN disetubuhi Nenek / Saksi SAKSI 4 tahu;
- Pada waktu itu Kakek dan Nenek mengancam Anak Korban ANAK KORBAN jangan bilang kepada siapa-siapa, kalau bilang-bilang akan Terdakwa setubuhi lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Terdakwa/TERDAKWA melakukan perbuatannya kepada Anak Korban ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali tersebut Anak Korban ANAK KORBAN tidak berteriak tidak bisa ngomong karena ditimpa oleh Terdakwa/TERDAKWA dan Terdakwa/TERDAKWA sambal cium-cium bibir Anak Korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa setelah Terdakwa/TERDAKWA melakukan perbuatannya kepada Anak Korban ANAK KORBAN merasakan sakit;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa/TERDAKWA ada kejadian dengan Anak Korban ANAK KORBAN, tetapi Anak Korban ANAK KORBAN mau diajak lagi ketempat Terdakwa/TERDAKWA karena Anak Korban ANAK KORBAN diajak Terdakwa/TERDAKWA;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN menginap di rumah Terdakwa/TERDAKWA kadang-kadang malam Sabtu kadang-kadang malam Minggu;
- Bahwa Pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN sering menginap di rumah Terdakwa/TERDAKWA Anak Korban ANAK KORBAN pada waktu itu kelas VI SD;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA pada tahun 2018, 2019, 2020;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN ketemu dengan Nenek pada waktu itu dikantor Nenek;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA terjadi di sebelah kamar bang Tomi;
- Bahwa Anak Korban ANAK KORBAN disetubuhi oleh Terdakwa/TERDAKWA pada waktu itu di kasur setelah itu anak Terdakwa/TERDAKWA datang;
- Bahwa posisi Anak Korban ANAK KORBAN pada waktu itu tengkurep dan Anak Korban ANAK KORBAN menolaknya dan Terdakwa/TERDAKWA melakukannya dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa/TERDAKWA melakukan persetubuhan kepada Anak Korban ANAK KORBAN pada tahun 2020 menjelang bulan puasa;
- Bahwa pada waktu Anak Korban ANAK KORBAN disetubuhi Anak Korban ANAK KORBAN dibuka bajunya di tempat tidur, dan Nenek lihat HP dan diam saja sambil nonton film porno;

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.Pol : VER/35/I/2021, tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh Dr. Monang Siahaan, MKed(For), SpF dengan kesimpulan : *"Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur sebelas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar di tubuh korban tersebut dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 3, 9 dan 12) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak menghalangi kegiatan korban sehari-hari".*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dr. Edgar Fernando R. Partogi Hutadjulu, dinyatakan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan benda tumpul adalah kekerasan yang disebabkan benda-benda tumpul seperti dalam kasus ini yaitu penis (kemaluan laki-laki);
- Bahwa proses penyembuhan luka robek selaput dara berpariasi tetapi secara teori kurang lebih 6 (enam) bulan bisa sembuh walaupun tidak menutup sempurna selaput daranya;
- Bahwa posisi tubuh baik tengkurap/telungkup bisa mengakibatkan luka robek selaput dara apabila terjadinya kekerasan tumpul yang diakibatkan adanya penetrasi baik sebagian atau seluruh penis ke dalam vagina;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum nomor VER/35/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 terdapat luka robek baru arah jam 3.9 dan 12 yang berbeda dengan hasil Visum Et Repertum nomor VER/519/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014 yang mana luka sebelumnya robek tidak bisa ditentukan arah jam luka selaput daranya dan dapat dipastikan terdapat luka baru akibat perbuatan persetubuhan baru yang dialami oleh korban ANAK KORBAN ;
- Bahwa pada tahun 2014 kesimpulannya terhadap anak korban ANAK KORBAN mengalami luka robek tidak beraturan akibat kekerasan tumpul;
- Bahwa Visum tahun 2014 dan Visum tahun 2021 bisa dibedakan lukanya;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lapisan tipis dan bisa sembuh, namun apabila ada penetrasi maka akan ada luka baru, tahun 2014 bisa sembuh tapi tidak sempurna;
- Bahwa yang dimaksud luka lama adalah luka yang lebih dari 24 jam, sedangkan luka baru masih belum 24 jam dan masih terdapat tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa pada Visum tahun 2014 yang dimaksud luka tidak beraturan maksudnya luka koyak compang camping karena tidak bisa disebutkan arah jarum jam, tidak bisa ditentukan arah jarum jamnya karena robek tidak beraturan;
- Bahwa kalau untuk anak korban ANAK KORBAN hymennya tidak dapat ditentukan karena sudah koyak compang camping;
- Bahwa untuk kasus ANAK KORBAN, selaput dara dapat kemungkinan sembuh namun apabila ada rudapaksa lainnya maka akan timbul luka baru, bisa arah luka pada jarum jam 3, 9 dan 12;
- Bahwa luka compang camping pada selaput dara atau luka robek sampai ke dasar maka apabila tidak ada rudapaksa tumpul baru maka tidak akan ada luka arah 3,9 dan 12;
- *Bahwa ada kejadian baru antara Visum lama dengan Visum baru, adanya penetrasi baru;*
- *Bahwa luka tahun 2014 yaitu luka robek sampai dasar bisa sembuh namun apabila ada rudapaksa lagi maka bisa robek kembali, namun apabila tidak ada rudapaksa tumpul maka tidak akan ada luka arah jarum jam 3,9 dan 12;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/pendapat Ahli yaitu Viva Darma Putri, M.Psi., Psikolog yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan Traumatis adalah kondisi kerusakan atau cedera jiwa setelah mengalami peristiwa yang menakutkan atau peristiwa buruk hasil pemeriksaan terhadap korban ANAK KORBAN kesimpulan korban memiliki kemampuan untuk dapat memberikan keterangan, kesaksian dan pernyataan atas peristiwa yang dialaminya dan tidak terdapat kendala didalam berkomunikasi dalam memberikan pernyataan terhadap peristiwa pencabulan yang dialami maksud pernyataan tersebut bahwa korban mampu menceritakan kronologis secara rentut dan detail

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun pada saat menceritakan kronologis yang dialaminya pandangan korban kosong serta korban tampak gelisah;

- Bahwa dari pemeriksaan Psikologis terhadap korban ANAK KORBAN hasil kesimpulan terdapat gejala-gejala traumatis yang dialami korban dimana terdapat perubahan sikap dan perilaku dimana menunjukkan reaksi malu dan pandangan mata yang kosong saat ditanyakan pada peristiwa pencabulan yang dialami maksud dari pernyataan tersebut bahwa korban sering mengalami mimpi/bayangan buruk secara berulang-ulang pada saat bercerita pun korban takut;
- Bahwa menurut hasil assessment psikologis bahwa korban mengatakan dengan jujur dimana dilihat dari ketika korban dapat menyampaikan secara runtut dan detail kronologis kejadian yang dialaminya;
- Bahwa berdasarkan pengelihatn ahli ANAK KORBAN penampilan secara fisik tidak terurus, kuku hitam, pakaian tidak rapi dan lainnya;
- Bahwa ada perubahan perilaku pada saat ANAK KORBAN menceritakan tentang kakek angkatnya yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya;
- Bahwa nama kakek angkatnya ANAK KORBAN bernama TERDAKWA Syah;
- Bahwa pada awalnya ANAK KORBAN bersemangat menceritakan kesehariannya namun berubah cemas pada saat menceritakan tentang kakek angkatnya, gelisah dan suara merendah;
- Bahwa dari tampilan cerita yang runtut, apabila seseorang yang tidak menceritakan yang sebenarnya maka akan berbohong diatas kebohongan lainnya, namun ANAK KORBAN mampu menceritakan apa yang dialaminya, ANAK KORBAN konsisten, ceritanya tidak berubah;
- Bahwa dari perilaku bisa tampak apabila seseorang berbohong, ada yang mampu memanipulasi alam bawah sadarnya namun tetap pasti bisa salah ucap;
- Bahwa ANAK KORBAN menurun fungsi kognitif, ANAK KORBAN tidak mampu menuliskan huruf selain namanya sendiri;
- Bahwa apabila seseorang mengalami stress maka akan menurun fungsi kognitifnya;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



- Bahwa ANAK KORBAN dari hasil intelegensinya memang mengalami penurunan;
- Bahwa setelah ahli memeriksa ANAK KORBAN, ada beberapa gejala korban (Nia) mengalami ketakutan sepanjang hari, mengalami mimpi buruk, seperti berulang-ulang merasa dirinya tidak berharga;
- Bahwa ANAK KORBAN mengalami post traumatic pasca trauma, artinya gangguan stress pasca trauma dimana kondisi kesehatan jiwa yang dipicu oleh peristiwa yang traumatis, karena ANAK KORBAN mengalaminya sendiri;
- Benar ANAK KORBAN bercerita mempunyai kakek angkat dan nenek angkat, yaitu kakek TERDAKWA dan SAKSI 4, nenek sering menjemput ANAK KORBAN untuk menginap di rumah, pada saat kakek menyetubuhi ANAK KORBAN, nenek membantu kakek memegang badan ANAK KORBAN agar tidak lari;
- Bahwa ANAK KORBAN berkata tentang apa yang terjadi pada dirinya;
- Bahwa ada rentang waktu dari 2018 sampai 2019 mengenai perbuatan terdakwa, dan pada tahun 2021 ANAK KORBAN baru menceritakan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada ibunya dan sempat ahli tanyakan kenapa ANAK KORBAN baru bercerita pada tahun 2021 dan ANAK KORBAN bilang bahwa karena ANAK KORBAN sudah tidak tahan menanggung semua sendiri, stress dan takut karena ANAK KORBAN diancam oleh kakek, nenek bahwa akan diperlakukan lebih parah;
- Bahwa untuk anak yang berusia 5 (lima) tahun, memang perasaan ada namun dia tidak tahu itu apa, anak tersebut belum paham, namun apabila ada permasalahan bertumpuk-tumpuk maka perasaan trauma tersebut muncul Kembali;
- Bahwa tidak ditemukan adanya gejala gangguan halusinasi pada diri ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa apa yang diterangkan oleh Anak Korban tersebut bukanlah halusinasi, namun merupakan kejadian nyata yang dialami oleh Anak Korban ANAK KORBAN, dan luka robek pada selaput dara Anak Korban



sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum nomor VER/35/I/2021 tanggal 28 Januari 2021 disebabkan oleh rudapaksa tumpul dengan dimasukkannya penis/alat kelamin Terdakwa ke dalam vagina/alat kemaluan Anak Korban sebagaimana layaknya hubungan suami istri untuk mendapatkan anak yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sengaja, dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa Septeria ANAK KORBAN Ramadan als. ANAK KORBAN binti Syech Jamaludin yang masih merupakan anak yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6171_LT_11062015_0015 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, bahwa anak korban yang lahir pada tanggal 1 September 2009, saat itu usianya kurang lebih 9 (Sembilan) tahun, untuk melakukan persetubuhan dengannya;
Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tentang Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-dua sebagaimana tersebut di atas, maka diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang merupakan kejahatan kesusilaan yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebanyak tiga kali sehingga haruslah dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Dengan demikian unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *“Dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya:

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa TERDAKWA dari Dakwaan-dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP ;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa TERDAKWA TERDAKWA pada harkat dan martabat semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono)

Dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

Sebagaimana telah kita ketahui bersama dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa yaitu :

Primair : Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidair: Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. Ayat 1 ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair : Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No.23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menganggap bahwa Terdakwa TERDAKWA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sebagaimana diatur dan disebut didalam Pasal 183 KUHP bahwa dalam Hukum Acara Pidana kita menganut sistem pembuktian “ Negatief Wettelijk

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Bewijs Theori” yaitu pembuktian yang harus didasarkan kepada 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Harus didasari kepada Alat bukti yang diakui oleh Undang-undang atau sebagai alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :
 - a. Keterangan Saksi ;
 - b. Keterangan Ahli ;
 - c. Surat ;
 - d. Petunjuk ;
 - e. Keterangan Terdakwa.
2. Negaitief Bewijs, pengertian Negatif Bewijs yang dimaksud oleh Undang-undang adalah bahwa keyakinan Hakim saja tidak cukup untuk menyatakan seseorang telah bersalah, keyakinan Hakim harus dibentuk dari paling kurang dua alat bukti yang saling mendukung.

Hal ini tertuang dalam Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Dari perumusan tersebut sangat jelas bahwa keterangan saksi yang dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi dihadapan sidang dan keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana yang lazim disebut “Unus Testis Nullus Testis”.

Mengenai kesaksian di persidangan disebutkan dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP yaitu :

“Baik Pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan keterangan saksi”.

Sebaliknya walaupun ada keterangan 10 (sepuluh) orang saksi, tetapi antara keterangan saksi-saksi tersebut keterangan mereka berbeda atau bertentangan antara yang satu dengan yang lain, apalagi keterangan saksi bertentangan dengan alat bukti yang lain atau bertentangan dengan bukti-bukti autentik yang lain. Maka KETERANGAN SAKSI yang demikian HARUS DITOLAK atau dengan kata lain TIDAK DAPAT DIJADIKAN sebagai ALAT BUKTI.

Demikian juga yang disebutkan dalam Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu:



“Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan” :

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan alat bukti yang lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu ;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP tersebut, kami menyatakan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam menyampaikan Petunjuk, dan Analisis Yuridis yang tertuang didalam tuntutanannya adalah TIDAK BENAR & BERDASARKAN ASUMSI belaka, bagaimana Penuntut umum dapat dikatakan menyampaikan Tuntutan dengan benar sesuai fakta persidangan, jika segala sesuatunya dibuat berdasarkan keterangan – keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP, karena sudah menjadi sebuah fakta hukum Penuntut Umum dalam membuat Tuntutan Pidananya yang dibacakan pada tanggal 2 Maret 2022, tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dinyatakan dalam persidangan, selain itu Penuntut Umum juga tidak menyampaikan Analisa Fakta berdasarkan fakta persidangan.

(i). PENUNTUT UMUM TELAH MELAKUKAN PENAMBAHAN FAKTA-FAKTA YANG TIDAK TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN :

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya Nomor Register Perkara : PDM-880/PTK/11/2021 pada halaman 6 sampai dengan halaman 19 telah banyak menambahkan keterangan saksi-saksi berdasarkan BAP yang tidak pernah dinyatakan dalam persidangan, tujuan Penuntut Umum menambahkan keterangan saksi korban Septeria ANAK KORBAN Rahmadhan dan keterangan saksi lainnya jelas sudah bertentangan dengan Pasal 185 ayat (1) yang menyatakan :

- (1). Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan;

Pasal 191 KUHAP menyatakan secara tegas:

- (1). “Jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa diputus bebas”;



- (2). “Jika Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”;

“Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku suatu ASAS bahwa KESELURUHAN PROSES YANG MENGHANTARKAN kepada PUTUSAN hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan ALAT BUKTI YANG SEMPURNA”;

Suatu azas yang disebut “IN DUBIO PRO REO” yang juga berlaku bagi Hukum Pidana yang menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa. Prinsip doktrin dalam Hukum Pidana tetap dominan dalam kehidupan diri Terdakwa yang universal, karenanya dihindarilah sejauh mungkin subjektifitas atas penanganan perkara yang dihadapi siapapun, baik itu berkaitan dengan masalah sosial, politis maupun ekstra interventif lainnya, sehingga adigium bahwa “lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang tidak bersalah”, dapat diterapkan secara total objektif pada diri dan kasus Terdakwa TERDAKWA;

Demikian teori pembuktian ini kami sampaikan, tidak bermaksud untuk menggurui Majelis Hakim, akan tetapi kami merasa sangat penting untuk menuangkannya dalam pembelaan ini, karena saudara Jaksa Penuntut Umum sudah terlalu jauh menyimpang dari cara-cara yang dimaksud oleh hukum pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

TENTANG TUNTUTAN PENUNTUT UMUM DIKAITKAN DENGAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA YANG DI DAKWAKAN.

Bahwa Penuntut Umum dalam tuntutannya menganggap bahwa Terdakwa TERDAKWA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

UNSUR-UNSUR PASAL Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

1. Unsur “Barang siapa” sebagaimana dimaksud Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76D UU RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang dimaksud “barang siapa” adalah subjek hukum baik orang pribadi, badan



hukum, maupun badan usaha di dalam perkara a quo barang siapa yang dimaksud tersebut oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa TERDAKWA.

2. Unsur “yang dengan sengaja”.

Mengingat hukum pidana adalah mencari kebenaran materiil, maka perlu kami uraikan Unsur “yang dengan sengaja” tersebut dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan materiil (feit) yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dianggap Jaksa Penuntut Umum terbukti memenuhi unsur Yang dengan sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan melakukan ancaman memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain berdasarkan keterangan saksi SAKSI 4 saksi menerangkan pada awalnya ANAK KORBAN adalah titipan dari Polda Kalbar pada akhir tahun 2014 dan tahun 2015 pada saat itu dititipkan didampingi psikolog karena adanya trauma akibat kekerasan seksual dari ayah kandungnya dan KDRT ; Saksi menerangkan ANAK KORBAN pernah bercerita kepada saksi kalau pernah dipukul pakai gayung oleh ibunya ; Saksi menerangkan ANAK KORBAN tidak pernah jauh dengan ANAK KORBAN , Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui dugaan persetubuhan itu tidak pernah terjadi ; Saksi menerangkan kadang-kadang ANAK KORBAN minta dijemput untuk main ke rumah ; Saksi menerangkan traumanya ANAK KORBAN takut dengan laki-laki (fiet) keterangan Terdakwa Terdakwa menerangkan jika korban tidur dikamar maka Terdakwa tidur diluar didepan TV, oleh karena itu demi hukum dan keadilan unsur tersebut TIDAK TERBUKTI.

3. Unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa”

Bahwa Terdakwa dianggap Jaksa Penuntut Umum terbukti memenuhi unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, berdasarkan keterangan saksi SAKSI 4 Saksi menerangkan ANAK KORBAN agak menjauh dari sosok laki-laki ; Saksi menerangkan ANAK KORBAN beberapa kali datang sendiri dengan berjalan kaki (feit) keterangan saksi Yeni Gustinah Saksi menerangkan beberapa kali ANAK KORBAN pergi ke rumah SAKSI 4k sendirian jalan kaki dari rumah saksi di GOR (feit) demikian juga keterangan ahli Viva Darma, M.Psi., Psikolog Ahli tidak bisa menentukan cerita yang disampaikan benar atau tidak tapi dari sikap menunjukkan rasa bersalah dan tidak berharga, atas pendapat ahli tersebut sangatlah jelas jika keterangan yang sudah diberikan oleh



saksi anak Sepria ANAK KORBAN Ramadhan adalah bukan keterangan yang sebenar-benarnya karena jika saksi korban sudah memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang dialaminya kenapa saksi korban ANAK KORBAN justru menunjukkan sikap rasa bersalah dan tidak berharga ??, apalagi didepan Psikolog jika saksi ANAK KORBAN secara gamblang sudah menyampaikan "ANAK KORBAN ada bercerita jika dirinya pernah dipaksa berciuman dengan teman dekat ibunya yang berjenis kelamin laki-laki", kenapa peristiwa tersebut yang jelas-jelas sudah dituangkan secara tertulis terlampir dalam berkas perkara tidak dialami oleh penyidik maupun Penuntut Umum??seharusnya Penyidik mampu menggali secara dalam latar belakang peristiwa yang diajukan apakah benar-benar terjadi atau karena ada "rasa sakit hati" karena jeda dugaan perbuatan dilakukan dan pengaduan sudah sangat lama dan saksi ANAK KORBAN adalah korban dan sudah menjadi fakta hukum selama memberikan keterangan saksi korban ANAK KORBAN terlihat bingung dan lebih banyak dipengaruhi oleh keterangan saksi Yeni gustinah yang juga menjadi pendamping saksi korban ANAK KORBAN (feit) keterangan Ahli Forensik dr. Edgar hasil visum tertanggal 30 Oktober 2014 , oleh karena itu demi hukum dan keadilan unsur tersebut TIDAK TERBUKTI.

4. Unsur "Anak" bahwayang dimaksud Penuntut Umum tentang anak adalah saksi korban Septeria ANAK KORBAN Rahmadhan.
5. Unsur" melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 4 pada awalnya ANAK KORBAN adalah titipan dari Polda Kalbar pada akhir tahun 2014 dan tahun 2015 pada saat itu dititipkan didampingi psikolog karena adanya trauma akibat kekerasan seksual dari ayah kandungnya dan KDRT vide bukti T-1 dan T-5 (terlampir); Saksi menerangkan saksi memiliki Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang ada shelternya ; saksi menerangkan saksi hanya menerima titipan korban dari instansi ; saksi menerangkan ketika ANAK KORBAN dititipkan tujuannya sebagai sarana pemulihan atas trauma yang dialaminya; Saksi menerangkan ANAK KORBAN tidak pernah jauh dengan ANAK KORBAN , Bahwa Saksi menerangkan yang saksi ketahui dugaan persetubuhan itu tidak pernah terjadi ; Saksi menerangkan kadang-kadang ANAK KORBAN minta dijemput untuk main ke rumah ; Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan traumanya ANAK KORBAN takut dengan laki-laki (feit) keterangan Ahli Forensik dr. Edgar hasil visum tertanggal 30 Oktober 2014 , bukti T-11 yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pontianak atas nama Septeria ANAK KORBAN Rahmadhan yang diperiksa oleh dr. Edgar P.R.P Hutadjulu sangat jelas tertulis “selaput dara robek, robekan tidak tidak beraturan dan sampai dasar” vide keterangan ahli dr. Edgar P.R.P Hutadjulu berpendapat untuk usia anak-anak yang belum mengalami pubertas tergantung dari jenis hymennya selama masih ada serpihan hymen maka serpihan tersebut dapat menyatu tetapi tidak bisa kembali utuh, oleh karena itu demi hukum dan keadilan unsur tersebut TIDAK TERBUKTI.

6. Unsur “beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;
7. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan jika korban tidur dikamar maka Terdakwa tidur diluar didepan TV ; Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah mencabuli korban (feit) keterangan Tomi Nur Septariansyah saksi menerangkan selama ini jika ANAK KORBAN tidur dirumah selalu bersama Ibu ; saksi menerangkan ANAK KORBAN hanya akrab dengan Ibu ; saksi menerangkan jika ada ANAK KORBAN tidur dirumah Ayah saksi (Terdakwa) tidur diruang TV ; saksi menerangkan dari sejak mengenal ANAK KORBAN kalau ditanya tidak nyambung dan perlu diulang beberapa kali pertanyaan (feit) keterangan Ahli Forensik dr. Edgar hasil visum tertanggal 30 Oktober 2014 , bukti T-11 yang dikeluarkan RS. Bhayangkara Pontianak atas nama Septeria ANAK KORBAN Rahmadhan yang diperiksa oleh dr. Edgar P.R.P Hutadjulu sangat jelas tertulis “selaput dara robek, robekan tidak tidak beraturan dan sampai dasar” vide keterangan ahli dr. Edgar P.R.P Hutadjulu berpendapat untuk usia anak-anak yang belum mengalami pubertas tergantung dari jenis hymennya selama masih ada serpihan hymen maka serpihan tersebut dapat menyatu tetapi tidak bisa kembali utuh, oleh karena itu demi hukum dan keadilan unsur tersebut TIDAK TERBUKTI.

VI. HAL-HAL YANG MERINGANKAN TERDAKWA :

1. Terdakwa tidak pernah di hukum.

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa sudah berusia lanjut.
3. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

VII. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan analisa yuridis yang telah kami lakukan terhadap Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jika Terdakwa hanyalah korban fitnah yang sangat keji yang sudah dilakukan oleh saksi Pelapor Yeni Gustinah

Bahwa terhadap pendapat Penuntut Umum tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa, atas nama Terdakwa menolak pendapat tersebut dan tetap pada keyakinan bahwa setiap proses peradilan haruslah didasarkan pada suatu ketentuan hukum acara yang dianut dalam hukum positif sebagai wujud dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan.

Kami dan Terdakwa tidak menaruh kekhawatiran sedikitpun dan oleh peradilan tingkat manapun yang akan dihadapkan pada Terdakwa karena tidak akan mengubah sesuatu fakta bahwa *Terdakwa tidak pernah melakukan suatu perbuatan seperti apa yang diuraikan dalam surat TUNTUTAN Penuntut Umum.*

Kami Tim Penasihat Hukum Terdakwa merasa tidak ada kebencian yang melekat pada diri kami tetapi hanya berdasarkan tanggung jawab untuk menjalankan tugas dan profesi masing-masing dengan sebaik-baiknya yang berpedoman pada etika dan norma hukum yang akhirnya kesemuanya itu berpulang kepada pertanggung jawaban kita kepada sang pencipta, Tuhan Yang Maha Kuasa.

Pada akhir nota pembelaan ini, kami Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kesimpulan yang kami yakini, berdasarkan alat bukti yang sah baik dari keterangan saksi, keterangan Ahli, bukti surat-surat dan keterangan Terdakwa, kami berkeyakinan bahwa Terdakwa TERDAKWA, TIDAK TERBUKTI BERSALAH, melakukan perbuatan seperti yang di dakwakan dan dituntut oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan Primair maupun dalam dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pledoi tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik dan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan duplik sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pledoi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:



- a. Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan pembuktian dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP, yang mengatur “Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.”;
- b. Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan a quo;
- c. Bahwa terhadap pertimbangan unsur pasal yang didakwakan telah dinyatakan sebagaimana tersebut di atas dengan memperhatikan kesesuaian alat-alat bukti sebagaimana diatur Pasal 184 KUHAP, sehingga Majelis Hakim tidak mengulang kembali dalam menanggapi pokok pledoi terkait dengan pembuktian unsur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur dakwaan Penuntut Umum Majelis telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan dengan memperhatikan pertimbangan huruf a sampai dengan c tersebut di atas, maka Pledoi Penasihat Hukum dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana, adapun lamanya masa pemidanaan yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, mengingat Majelis Hakim dalam memutus perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (*Legal Justice*), keadilan sesuai kebenaran hakiki (*Moral Justice*) dan keadilan sosial (*Sosial Justice*) serta memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan Terdakwa sehingga telah dipandang adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dari pasal yang didakwakan yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP selain diancam pidana penjara juga diancam pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai mini dress motif hawai
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam
3. 1 (satu) helai celana dalam warna pink
4. 1 (satu) helai kain sarung berwarna coklat milik tersangka
5. 1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak

yang merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban dan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka untuk menghindari terjadinya trauma baik pada diri korban maupun Terdakwa, Majelis Hakim menetapkan status barang bukti tersebut supaya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) lebar foto copy Akte kelahiran dengan nomor AL.738.0143302 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu lima belas ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, yang merupakan foto copy Akta Kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban maka perlu ditetapkan statusnya supaya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah dianggap sebagai kakek / atuknya sendiri oleh Anak Korban dan keluarganya, yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak Korban, justru melakukan tindak pidana terhadap anak Korban;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum juga bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma dan keluarganya harus menanggung malu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan telah diubah dengan Undang-Undang RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut*" sebagaimana dakwaan dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1.1 (satu) helai mini dress motif hawai
 - 5.2.1 (satu) helai celana pendek berwarna hitam
 - 5.3.1 (satu) helai celana dalam warna pink
 - 5.4.1 (satu) helai kain sarung berwarna coklat
 - 5.5.1 (satu) helai celana pendek bermotif kotak-kotak

Dimusnahkan;

- 5.6.1 (satu) lembar foto copy Akte kelahiran dengan nomor AL.738.0143302 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan pada tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu lima belas ditanda tangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Tri Retnaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yamti Agustina, S.H. dan Retno Lastiani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Pietra Yuly Fitriany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi dengan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yamti Agustina, S.H.

Tri Retnaningsih, S.H.,M.H.

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Retno Lastiani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sunarti, S.H.

Halaman 67 dari 67 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)